

**ANALISIS HUKUM MENGENAI *LEGAL STANDING* PEMOHON DALAM PERKARA PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA SEBAGAI WUJUD NEGARA DEMOKRATIS**

**TESIS**

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan**

**Program Magister Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**Aprista Ristyawati, S.H.**

**11010116410047**

**PEMBIMBING :**

**Dr. Fifiana Wisnaeni, S.H., M.Hum**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG**

**2017**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ANALISIS HUKUM MENGENAI *LEGAL STANDING* PEMOHON DALAM PERKARA PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA SEBAGAI WUJUD NEGARA DEMOKRATIS**

**Tesis**

Diajukan Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan

Program Magister Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

Aprista Ristyawati, S.H.

NIM. 11010116410047

Pembimbing Mengetahui,

 Ketua Program Studi MIH

 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Dr. Fifiana Wisnaeni, S.H, M.Hum Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum.

NIP. 1962080119870320 NIP. 19700202 199403 1 001

**HALAMAN PENGESAHAN**

Tesis ini diajukan oleh :

Nama Mahasiswa : Aprista Ristyawati, S.H.

NIM : 11010116410047

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Judul Tesis : Analisis Hukum Mengenai Legal Standing Pemohon dalam Perkara Pembubaran Partai Politik di Indonesia sebagai Wujud Negara Demokratis

Telah Diuji dan Berhasil Dipertahankan di Hadapan Dosen Penguji

 Pada Hari : Kamis, Tanggal : 14 Desember 2017

**Dewan Penguji**

1. Pembimbing : Dr. Fifiana Wisnaeni, S.H., M.Hum. ( )

2. Penguji I : Dr. Lita Tyesta A.L.W., S.H., M.Hum. ( )

3. Penguji II : Dr. Ratna Herawati, S.H., M.Hum. ( )

Ditetapkan di Semarang

**LEMBAR KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aprista Ristyawati, S.H.

NIM : 11010116410047

Alamat : Kedungpani Gg. Durian RT 01 RW 10 Ngaliyan - Semarang

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Master), baik di Universitas Diponegoro maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali parahan Dosen Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataam ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Semarang, Desember 2017

Yang membuat pernyataan

 Aprista Ristyawati, S.H.

**KATA PEGANTAR**

 Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang selalu memberikan karunia dan pertolongan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS HUKUM MENGENAI LEGAL STANDING PEMOHON DALAM PERKARA PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA SEBAGAI WUJUD NEGARA DEMOKRATIS”** yang merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Master pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

 Pelaksanaan dan penulisan skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan dari berbagi pihak. Melalui kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

 1. **Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum.**, selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.

 2. **Bapak Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum. CN**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

 3. **Ibu Dr. Fifiana Wisnaeni, S.H., M.Hum.**, selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar dan penuh perhatian dalam memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis untuk tesis ini.

 4. **Para penguji Proposal Tesis : Ibu** **Dr. Lita Tyesta ALW, S.H., M.Hum** dan **Ibu Dr. Ratna Herawati, S.H., M.H.** yang telah meluangkan waktu untuk berdiskusi dan memberikan masukan kepada penulis.

5. **Para narasumber penelitian, Dr. Wahiduddin Adams, S.H., MA** dan **Ahmad Gelora Mahardika, SIP** yang telah memberikan informasi mengenai apa yang dibutuhkan dalam menjawab hasil penelitian penulisan tesis ini.

 6. **Bapak Mustiyono** dan **Ibu Retno Saraswati** kedua orang tua yang sangat penulis sayangi,terima kasih atas semua doa, dukungan, cinta, dan teladan yang telah diberikan, serta kedua saudara saya yaitu **Tiara Novityawati**  dan **Nabila Distiara Rilistyawati**, terima kasih atas semua doa dan dukungan serta kasih sayangnya.

7. Sahabatku, teman-teman, dan orang-orang yang penulis sayangi, **Rahma, Rasha, Tian, Grace** yang selalu memberikan semangat dalam meraih gelar Master ini.

8. **Teman-teman kelas Hukum Kenegaraan** dan teman-teman lainnya yang telah bersama-sama berjuang di Magister Ilmu Hukum Undip ini mudah-mudahan kita diberi kesuksesan

 9. **Semua pihak**  yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang ikut membantu dalam menyelesaikan tesis ini.

 Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, karena itu saran dan kritik sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tesis ini nantinya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca semua dan Tuhan Memberkati.

 Semarang, Desember 2017

 Penulis,

 Aprista Ristyawati, S.H.

**ABSTRAK**

Permohonan pembubaran partai politik di Indonesia hanya dapat diajukan oleh “Pemerintah” tercantum pada Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yaitu “Pemohon adalah Pemerintah”. Namun, ketika pemerintah (eksekutif) didominasi oleh kekuatan partai politik, hal ini sulit dihindari karena secara tradisi Presiden adalah sebagai pemimpin partai politik pemenang Pemilu, maka pembubaran partai politik akan dimanfaatkan sebagai sarana pertukaran kepentingan politik. Terlebih jika partai politik yang melakukan penyimpangan adalah partai politik yang berkuasa, maka sangat mustahil bagi pemerintah untuk mengajukan pembubaran partai politik, karena sangatlah berat bagi Presiden, karena membubarkan partai politik pemenang pemilu sama artinya dengan menurunkan diri sendiri dari panggung kekuasaan. Pembubaran partai politik makin sulit manakala tradisi politik membiasakan adanya pembentukan koalisi-koalisi untuk memerintah bersama. Maka pembubaran partai politik berkuasa akan ditentang oleh koalisinya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah : *Pertama*, Apakah pengaturan mengenai legal standing (kedudukan hukum) pemohon pembubaran partai politik di Indonesia sudah sesuai dengan kerangka negara demokrasi. *Kedua*, Bagaimana konstruksi ideal pemohon perkara pembubaran partai politik di Indonesia. Dalam tesis ini, peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif, pendekatan yang dilakukan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan. Hal ini berkaitan dengan masalah pembubaran partai politik di Indonesia.

 Hasil penelitian yang diperoleh adalah *pertama*, pengaturan tersebut kurang mencerminkan demokrasi, seharusnya rakyat (warga negara) sebagai pemegang kekuasaan tertinggi juga memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembubaran partai politik yang tentunya dengan kriteria-kriteria tertentu. Selain itu, terkait tujuan permohonan yang diajukan oleh warga negara (dengan kriteria tertentu dan sesuai) ini semata membuka pintu lebar-lebarnya untuk mengawasi partai politik melalui mekanisme demokrasi. Oleh sebab itu, warga negara harus turut mengawasi dan mengontrol partai politik yang ada berdasarkan prinsip demokrasi, agar tercipta suatu negara yang demokratis dan berkeadilan. *Kedua*, Konstruksi ideal perkara pembubaran partai politik di Indonesia agar mewujudkan suatu negara yang demokratis, maka pemohon pengajuan pembubaran partai politik ini sangat diperlukan pihak yang independent agar tercipta suatu keadilan untuk mencapai kesejahteraan umum. Menurut pendapat penulis, keterlibatan warga negara sebagai pemohon pembubaran partai politik tentu menjadi hal yang sangat relevan dalam mewujudkan suatu negara yang demoratis, karena rakyat (warga negara) diposisikan sebagai pemegang kedaulatan tertinggi terutama dalam kehidupan berpolitik. Selain itu, alternatif lain untuk pemohon pengajuan perkara pembubaran partai politik dapat juga diberikan legal standing kepada Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) sebagai lembaga yang netral dan independen.

***Kata Kunci*** : ***Legal Standing,* Pemohon, Pembubaran Partai Politik.**

**ABSTRACT**

 The application for dissolution of political parties in Indonesia may only be filed by the "Government" listed in Article 68 paragraph (1) of Law Number 24 Year 2003 regarding the Constitutional Court namely "Petitioner is the Government". However, when the government (executive) is dominated by the power of political parties, it is difficult to achieve because formally the President is the leader of the winning political party, then the dissolution of political parties will be used as a means of political interest. Especially whether the political party that deviates is a powerful political party, it is crucial for the government to propose the dissolution of political parties, because of the heavy interests for the president, because dissolving the winning political party is the same as dropping themselves from the stage of power. Dissolution of political parties is more difficult when political tradition accustoms to the formation of coalitions - coalitions to be together. Then the dissolution of political parties will be opposed by the coalition.

 Based on the aforementioned matters, the main issues raised in this thesis are: *Firstly*, whether the provisions concerning the legal standing of the applicant for the dissolution of political parties in Indonesia are in accordance with the scheme of the democratic state. *Secondly,* how is the ideal construction of the petitioner for the dissolution of political parties in Indonesia. In this thesis, the researcher uses normative juridical approach, the approach is done to revise library material which is secondary data and also called library research. This is related to the issue of the dissolution of political parties in Indonesia.

 The results obtained are *first,* the regulation is less reflect democracy, should the people (citizens) as the holder of the highest authority also has the right to apply for the dissolution of political parties of course with certain criteria. Moreover, in relation to the purpose of the petition filed by the citizen (with certain criteria and accordingly) it merely opens wide doors to oversee the political party through the mechanism of democracy. Therefore, citizens should also supervise and control the existing political parties based on the principles of democracy, in order to create a democratic and just state. *Second*, the ideal construction of the case of the dissolution of political parties in Indonesia in order to realize a democratic state, then the applicant for the dissolution of political parties is indispensable for independent parties in order to create a justice to achieve common prosperity. In the opinion of the author, the involvement of citizens as an applicant for the dissolution of political parties would be very relevant in realizing a democratic state, because the people (citizens) are positioned as the holders of the highest sovereignty especially in political life. In addition, other alternatives to the petition for the dissolution of political parties may also be granted legal standing to Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) as a neutral and independent institution.

***Keywords***: **Legal Standing, Applicant, Dissolution of Political Parties.**

**DAFTAR ISI**

**HALAMAN JUDUL** ................................................................................ i

**HALAMAN PENGESAHAN** .................................................................. ii

**LEMBAR KEASLIAN KARYA ILMIAH** ............................................ iv

**KATA PENGANTAR** .............................................................................. v

**ABSTRAK** ................................................................................................ viii

**ABSTRACT** .............................................................................................. ix

**DAFTAR ISI** ............................................................................................. x

**DAFTAR TABEL** ..................................................................................... xiii

**BAB I PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang ......................................................................... 1
2. Perumusan Masalah ................................................................. 13
3. Tujuan Penelitian ..................................................................... 13
4. Manfaat Penelitian ................................................................... 14
5. Kerangka Pemikiran ................................................................ 16
6. Metode Penelitian .................................................................... 18
7. Pendekatan Masalah ......................................................... 20
8. Spesifikasi Penelitian ........................................................ 20
9. Sumber dan Jenis Data ...................................................... 21
10. Teknik Pengumpulan Data ................................................ 22
11. Teknik Analisis Data ......................................................... 23
12. Orisinalitas Penelitian ............................................................... 24

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

1. Teori Demokrasi ....................................................................... 32

A. Jenis-Jenis Demokrasi ....................................................... 33

B. Teori Demokrasi menurut Para Ahli ............................. ..... 37

1. Teori Hak Asasi Manusia ......................................................... 42
2. Partai Politik ............................................................................. 45

A. Asal Usul Partai Politik ..................................................... 45

B. Pembentukan Partai Politik ................................................ 48

C. Fungsi Partai Politik .......................................................... 51

D. Pembubaran Partai Politik ................................................. 55

1. Teori Sistem Hukum ................................................................ 61

A. Struktur Hukum ................................................................ 62

B. Substansi Hukum .............................................................. 63

C. Budaya Hukum ................................................................. 63

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. PENGATURAN MENGENAI *LEGAL STANDING*

(KEDUDUKAN HUKUM) PEMOHON PEMBUBARAN

PARTAI POLITIK DI INDONESIA DALAM

KERANGKA NEGARA DEMOKRASI ................................. 64

1. Sejarah Pembubaran Partai Politik di Indonesia

(Pasca Kemerdekaan) ....................................................... 64

B. *Legal Standing* Pemohon Pembubaran Partai Politik di

 Indonesia dalam Perspektif Negara Demokrasi ................. 82

2. KONSTRUKSI IDEAL PEMOHON PERKARA

 PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA ....... 102

A. Perbandingan *Legal Standing* Pemohon Pembubaran

 Partai Politik di Berbagai Negara ..................................... 102

B. Kelemahan *Legal Standing* Pemohon Pembubaran Partai

 Politik di Indonesia .......................................................... 109

C. Konstruksi Ideal *Legal Standing* Pemohon Perkara

 Pembubaran Partai Politik di Indonesia ........................... 112

**BAB IV PENUTUP**

1. Kesimpulan ............................................................................... 118
2. Saran ......................................................................................... 121

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1 Alasan Pembubaran Partai Politik pada Masa Orde Lama (Pemerintahan Soekarno) ........................................................ 69

Tabel 3.2 Alasan Pembubaran Partai Politik pada Masa Orde Baru

 (Masa Pemerintahan Soeharto) ................................................ 71

Tabel 3.3 Alasan Pembubaran Partai Politik pada Masa Reformasi ....... 75

Tabel 3.4 Bentuk-bentuk Pembubaran Partai Politik di Indonesia .......... 79

Tabel 3.5. Klasifikasi Konstitusi Beberapa Negara Terkait Pembubaran

 Partai Politik ............................................................................ 105

Tabel 3.6 Pemohon Pembubaran Partai Politik ....................................... 106

Tabel 3.7. Pengadilan yang berwenang Memutus Pembubaran Partai

 Politik ....................................................................................... 108

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1. Latar Belakang Masalah**

 Dalam kehidupan masyarakat modern dewasa ini, adanya suatu sistem demokrasi dianggap sebagai suatu sistem penyelenggaraan kekuasaan negara yang paling tepat. Bagir Manan menyatakan bahwa negara yang demokratis adalah negara yang menempatkan kekuasaan tertinggi pada rakyat.[[1]](#footnote-1) Demokrasi secara sederhana diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sejak kemerdekaannya, Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” [[2]](#footnote-2). Dalam negara yang menganut kedaulatan rakyat, sumber legitimasi konstitusi adalah rakyat yang disebut sebagai *constituent power*.[[3]](#footnote-3) Untuk mewujudkan kedaulatan dan keterlibatan rakyat tersebut, maka dari itu dituangkanlah dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur mengenai jaminan kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat di Indonesia.

 Dalam konsep *Rule of Law* (Negara Hukum) menurut *International Commision of Jurist* (Konferensi Bangkok, 1965), syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintah yang demokratis adalah :[[4]](#footnote-4)

1) Perlindungan konstitusional, dalam arti bahwa konstitusi selain dari menjamin hak-hak individu, harus menentukan pula cara proseduril untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin.

2) Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial tribunals*).

3) Pemilihan umum yang bebas.

4) Kebebasan untuk menyatakan pendapat.

5) Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi.

6) Pendidikan kewarganegaraan (*civic education*).

 Dalam hal ini, lebih memfokuskan pada ciri kebebasan mengemukakan pendapat dan kebebasan berserikat, berorganisasi dan beroposisi di Indonesia. Sejak reformasi, kebebasan mengemukakan pendapat di Indonesia tidak dibatasi, tidak dilarang ataupun dikekang oleh pemerintah. Jika kebebasan berpendapat di muka umum ini dibatasi atau dikekang oleh pemerintah, maka akan berdampak pada demokrasi yang tidak akan berkembang, sehingga akan timbul kesewenang-wenangan pemerintah terhadap rakyat, rakyat juga banyak yang melakukan aksi demonstrasi dan juga masyarakat tidak dapat melakukan kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah. Mengenai kebebasan mengemukakan pendapat dalam hal ini tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945 pasal 28 ayat (2) yang berbunyi “Hak kebebasan untuk meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap sesuai hati nuraninya”, dan ayat (3) yang berbunyi “Hak kebebasan untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Selanjutnya, ciri kebebasan berserikat, berorganisasi dan beroposisi di Indonesia menjadi unsur yang sangat esensial dalam suatu masyarakat yang demokratis, dan yang berkaitan erat dengan kebebasan menyampaikan pendapat dan pikiran, karena dengan ini dapat memajukan dan mensejahterakan masyarakat. Kemajuan dan kesejahteraan didorong oleh kebebasan menyatakan pendapat dan pikiran melalui perkumpulan dan organisasi yang terbentuk secara bebas yang berlangsung dengan damai. Dalam UUD NRI Tahun 1945, pasal yang mengatur tentang kebebasan berserikat/ berorganisasi ini adalah Pasal 28 ayat (3) yang berbunyi “Hak kebebasan untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.

 Kebebasan berserikat perlu diwujudkan dengan adanya suatu institusi dan mekanisme khusus yang menjamin kebebasan berserikat tersebut. Institusi dan mekanisme itu terwujud dalam tiga hal yakni lembaga perwakilan, partai politik dan pelaksanaan pemilihan umum secara berkala. Lembaga perwakilan, partai politik, dan pemilihan umum merupakan satu kesatuan sistem yang berkesinambungan dan sulit dipisahkan, dimana aktivitas partai politik dalam memperjuangkan program dan menyampaikan aspirasi dari rakyat disalurkan melalui lembaga perwakilan. Anggota lembaga perwakilan tersebut pada umumnya adalah orang-orang dari partai politik yang diperoleh melalui mekanisme pemilihan umum [[5]](#footnote-5).

 Keberadaan Partai Politik dalam suatu negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi atau kedaulatan rakyat ini memegang fungsi yang sangat strategis, bahkan sering dikatakan pula, tidak ada demokrasi tanpa kehadiran partai politik di dalamnya. Walaupun demikian, perlu digarisbawahi, *pertama*, sistem demokrasi hanya bisa bekerja apabila partai politik juga bekerja dalam kerangka suatu sistem kepartaian yang mendukung dan memungkinkan demokrasi bekerja. *Kedua*, tidak semua partai politik bisa memberikan kontribusi positif bagi perkembangan demokrasi. *Ketiga*, demokrasi tidak semata-mata identik dengan jumlah partai politik, seolah semakin banyak jumlah partai politik maka suatu negara semakin demokratis.[[6]](#footnote-6) Sistem demokrasi modern tercermin pada sistem perwakilan yang terepresentasi dalam partai politik. Segala aspirasi masyarakat dijembatani oleh partai politik dengan eksekusi keputusan oleh Pemerintah. Jadi, partai politik memang harus menjadi wadah penampung aspirasi masyarakat. Dilihat dari fungsinya, menurut Miriam Budiardjo ada 4 (empat) fungsi partai politik antara lain :[[7]](#footnote-7)

1. Sebagai sarana komunikasi politik

Parpol berperan sebagai penyalur aspirasi dan pendapat rakyat, menggabungkan berbagai macam kepentingan (*interest aggregation*), dan merumuskan kepentingan (*interest articulation*) yang menjadi dasar kebijaksanaannya. Selanjutnya, parpol akan memperjuangkan agar aspirasi rakyat tersebut dapat dijadikan kebijaksanaan umum (*public policy*) oleh pemerintah.

2. Sebagai sarana sosialisasi politik

 Parpol berperan sebagai sarana untuk memberikan penanaman nilai-nilai, norma, dan sikap serta orientasi terhadap fenomena politik tertentu. Upaya parpol dalam sosialisasi politik antara lain melalui :

a. Penguasaan pemerintah dengan memenangkan setiap pemilu.

b. Menciptakan image bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum.

c. Menanamkan solidaritas dan tanggung jawab terhadap para anggotanya maupun anggota lain (*in-group* dan *out-group*).

3. Sebagai sarana rekruitmen politik

Parpol mencari dan mengajak orang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota dari partai, baik melalui kontak pribadi maupun melalui persuasi. Parpol juga memperluas keanggotaan partai, sekaligus mencari kader miltan yang dipersiapkan untuk mengganti pemipin yang lama (*selection of leadership*).

4. Sebagai sarana pengatur konflik

Parpol berfungsi untuk mengatasi berbagai macam konflik yang muncul sebagai konsekuensi dari negara demokrasi yang di dalamnya terdapat persaingan dan perbedaan pendapat. Biasanya masalah-masalah tersebut cukup mengganggu stabilitas nasional. Hal itu mungkin saja dimunculkan oleh kelompok tertentu untuk kepentingan popularitasnya.

 Dengan adanya partai politik di negara Indonesia yang demokratis ini, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah diatur pada Pasal 22E ayat (3) bahwa partai politik diakui sebagai bagian dari tata kehidupan bernegara dengan menjadikannya sebagai peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahkan berdasarkan Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 juga menyatakan bahwa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

 Agar dapat dikatakan sebagai badan hukum (*rechtspersoon*) untuk keikutsertaannya dalam pergaulan/ lalu lintas hukum, partai politik sebagai salah satu subjek hukum yang beranggotakan perorangan warga negara sebagai manusia/orang harus memenuhi beberapa syarat atau unsur pokok yang harus dipenuhi. Menurut Jimly Asshiddiqie, empat unsur pokok tersebut yaitu [[8]](#footnote-8):

1. Harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan subjek hukum yang lain;

2. Mempunyai tujuan ideal tertentu yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

3. Mempunyai kepentingan sendiri dalam lalu lintas hukum;

4. Memiliki organisasi kepengurusan yang teratur menurut peraturan perundang-undangan dan peraturan internalnya.

 Jika suatu partai politik telah diakui sebagai badan hukum, maka partai politik tersebut dapat melakukan tindakan hukum baik yang bersifat publik maupun perdata sekaligus juga mengetahui batasan hak dan kewajibannya.

Dalam konteks masyarakat demokratis, kebebasan berserikat yang dimiliki oleh partai politik sebaiknya wajib memiliki batasan agar tercipta keamanan nasional dan keselamatan negara, agar dapat melindungi hak dan kebebasan lain, dan agar dapat mencegah kejahatan serta untuk melindungi kesehatan dan moral partai politik. Pembatasan tersebut harus diatur dalam aturan hukum, dan harus dilakukan semata-mata untuk mencapai tujuan dalam masyarakat demokratis, serta harus benar-benar dibutuhkan dan bersifat proporsional sesuai dengan kebutuhan sosial[[9]](#footnote-9). Pembatasan dalam menjalankan hak dan kebebasan yang tercantum dalam Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa : “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokrasi.”

Jika suatu partai politik tidak memiliki batasan hak dan kebebasan, maka sesungguhnya wujud negara demokratis itu tidak akan tercipta dan juga memungkinkan banyak hak-hak masyarakat lain (di luar partai politik) yang merasa dirugikan. Jika demikian, maka partai politik tersebut bisa jadi akan diakukan pembubaran.

Pembubaran partai politik dalam suatu negara yang demokratis, hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan-alasan yang rasional dan proporsional melalui mekanisme *due process of law* serta berdasarkan putusan pengadilan. Pembubaran yang dimaksud adalah ketika telah berakhirnya eksistensi hukum dari partai politik, dimana proses terjadinya pembubaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik pada Pasal 41 dapat terjadi karena tiga hal[[10]](#footnote-10), yakni atas keputusan sendiri, menggabungkan diri dengan partai politik lain, atau dibubarkan berdasarkan keputusan otoritas negara.

Alasan-alasan dibubarkannya suatu partai politik telah tertuang dalam Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dimana partai politik tersebut terbukti memiliki ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada Pasal 40 ayat (2) huruf a Undang-Undang Partai Politik juga menyatakan bahwa partai politik dilarang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan. Partai politik yang menganut, mengembangkan dan menyebarluaskan paham komunisme, marxisme, dan leninisme pun juga sudah pasti harus dibubarkan karena hal tersebut bertentangan dengan ideologi bangsa Indonesia yang tercantum pada Pasal 40 ayat (5) Undang-Undang Partai Politik.

Kewenangan dalam melakukan pembubaran partai politik pada saat ini berada di lembaga peradilan yang bernama Mahkamah Konstitusi. Diberikannya kewenangan pembubaran partai politik ini kepada MK membuka harapan bahwa perilaku partai politik akan dapat lebih dikontrol. Mengenai dasar kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pembubaran partai politik ini tertuang dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Mahkamah Konstitusi dapat membubarkan suatu partai politik melalui putusan yang bersifat final dan mengikat (*legally binding*). Selain itu wewenang Mahkamah Konstitusi dalam memutus pembubaran partai politik juga terdapat dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 41 butir c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik serta Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 12 Tahun 2008 Tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik. Partai politik yang telah terdaftar dan berstatus sebagai badan hukum dalam Kementerian Hukum dan HAM juga dapat dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi apabila terbukti dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi melakukan bentuk pelanggaran konstitusional.

Namun hal tersebut masih jauh dari ideal karena ternyata permohonan pembubaran partai politik hanya dapat diajukan oleh “Pemerintah” sebagaimana tercantum pada Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yaitu “Pemohon adalah Pemerintah”[[11]](#footnote-11). Ketentuan mengenai pembubaran partai politik seperti diatur dalam UU Partai Politik dan UU Mahkamah Konstitusi menyimpan celah tersendiri, karena adanya pembatasan bahwa yang dapat menjadi Pemohon dalam perkara pembubaran partai politik hanya Pemerintah. Dengan asumsi bahwa pemerintah (eksekutif) adalah lembaga yang benar-benar independen dan bebas dari kepentingan partai politik, maka permohonan pembubaran partai politik akan menemukan bentuk idealnya. Namun, ketika pemerintah (eksekutif) didominasi oleh kekuatan partai politik, hal ini sulit dihindari karena secara tradisi Presiden adalah sebagai pemimpin partai politik pemenang Pemilu, maka pembubaran partai politik akan dimanfaatkan sebagai sarana pertukaran kepentingan politik.

Terlebih jika partai politik yang melakukan penyimpangan adalah partai politik yang berkuasa, maka sangat mustahil bagi pemerintah untuk mengajukan pembubaran partai politik, karena sangatlah berat bagi Presiden, karena membubarkan partai politik pemenang pemilu sama artinya dengan menurunkan diri sendiri dari panggung kekuasaan. Pembubaran partai politik makin sulit manakala tradisi politik membiasakan adanya pembentukan koalisi-koalisi untuk memerintah bersama. Maka pembubaran partai politik berkuasa akan ditentang oleh koalisinya.

Dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *jo* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik yang kemudian dipertegas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-IX/2011 sangat jelas adanya monopoli dalam *legal standing* pemohon untuk mengajukan pembubaran partai politik oleh pemerintah, sehingga dapat memberikan konsekuensi logis dari dimonopolinya *legal standing* dalam pengajuan pembubaran partai politik tersebut, yaitu nihilnya permohonan mengenai pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi. Sejak pertama kali Mahkamah Konstitusi di bentuk pada tahun 2003 hingga sampai saat ini, pada kenyataannya belum ada satupun permohonan yang masuk ke meja panitera Mahkamah Konstitusi[[12]](#footnote-12). Diduga hal ini ada kaitannya dengan permohonan pembubaran partai politik yang hanya dapat diajukan oleh pemerintah dalam hal ini adalah Presiden dan jajarannya.

Adanya monopoli dalam *legal standing* pembubaran partai politik ini jelas menutup pihak lain untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, sebagai contoh, seperti warga negara. Implikasinya adalah tumpulnya peran warga negara dalam mengawasi kinerja partai politik, padahal dalam negara yang demokratis peran warga negara sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sangatlah strategis, apalagi dalam hal pengawasan partai politik yang *notabene*-nya adalah penyuplai wakil-wakil rakyat di pemerintahan.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dapat diketahui bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita. Artinya jika dipahami lebih lanjut maka banyak yang patut dipertanyakan mengapa hanya Presiden yang memiliki *legal standing* dalam pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi dengan beberapa beberapa alasan, yaitu:

1. Keberadaan partai politik tidak hanya ditujukan bagi Presiden tapi warga negara secara keseluruhan.
2. Partai politik dibentuk oleh warga negara maka seharusnya warga negara pula yang dapat membubarkannya.
3. Dengan hanya ada *legal standing* dari pemerintah, tentunya sangat membatasi hak asasi manusia dalam hal mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi padahal Indonesia telah menganut prinsip kesamaan dihadapan hukum yang di akomodir dalam Pasal 27 ayat (1), 28 C ayat (2), 28 D ayat (1) dan 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dengan hanya Presiden yang menjadi *legal standing* dalam pembubaran partai politik membuat banyak partai politik yang berpotensi untuk dibubarkan tetapi tidak dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi mengingat Presiden tersandera karena adanya hubungan kontrak politik yang terjalin dalam sistem koalisi politik.

 Berdasarkan uraian di atas, Penulis tertarik untuk menyusun Penelitian Tesis dengan judul “ANALISIS HUKUM MENGENAI *LEGAL STANDING* PEMOHON DALAM PERKARA PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA SEBAGAI WUJUD NEGARA DEMOKRATIS”.

**2. Rumusan Masalah**

 Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah pengaturan mengenai *legal standing* (kedudukan hukum) pemohon pembubaran partai politik di Indonesia sudah sesuai dengan kerangka negara demokrasi ?

2. Bagaimana konstruksi ideal pemohon perkara pembubaran partai politik di Indonesia ?

**3. Tujuan Penelitian**

 Berdasarkan latar belakang penelitian dan beberapa rumusan permasalahan yang ada yang telah penulis kemukakan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

 1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengaturan mengenai *legal standing* (kedudukan hukum) pemohon pembubaran partai politik di Indonesia terkait dengan kerangka negara demokrasi.

 2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai konstruksi ideal pemohon perkara pembubaran partai politik di Indonesia.

**4. Manfaat Penelitian**

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi perkembangan hukum di Indonesia, atau sekurang-kurangnya dapat dijadikan referensi bagi insan akademis di Indonesia ini. Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

 Adapun manfaat dari segi teoritisnya, yaitu :

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk mengembangkan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Hukum pada umumnya dan di bidang Hukum Tata Negara pada khususnya terkait dengan *Legal Standing* atau Kedudukan Pemohon dalam Perkara Pembubaran Partai Politik di Indonesia.
2. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat berguna sebagai referensi yang dapat ikut menunjang ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara di Indonesia.
3. Manfaat Praktis

 Sedangkan manfaat secara praktis dapat dilihat di bawah ini, yaitu :

a. Bagi Peneliti

Penelitian hukum (tesis) ini selain sebagai salah satu pemenuhan syarat untuk kepentingan penyelesaian studi di Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, juga bermanfaat bagi penulis untuk menambah wawasan dan pola berpikir yang berkembang serta memberi jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian hukum ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan masyarakat mengenai *Legal Standing* atau kedudukan hukum pemohon dalam perkara pembubaran partai politik di Indonesia.

1. Bagi Pemerintah

Penelitian hukum ini memberikan masukan bagi para pemangku kebijakan, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif agar mempertimbangkan bahwa yang dapat menjadi pemohon dalam perkara pembubaran partai politik tidak hanya dari pemerintah pusat saja, namun harus memperhatikan hak-hak konstitusional warga negara agar terwujud sebuah negara yang berkeadilan.

**5. Kerangka Pemikiran**

*Legal Standing* Pemohon Pembubaran Partai Politik

*Legal standing* pemohon dalam Pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi yang hanya dapat diajukan oleh pemerintah memberi konsekuensi logis yaitu nihilnya permohonan mengenai pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi dan tumpulnya peran warga negara dalam mengawasi kinerja partai politik

2. Bagaimana konstruksi ideal pemohon perkara pembubaran partai di Indonesia ?

1. Apakah pengaturan mengenai *legal standing* (kedudukan hukum) pemohon pembubaran partai politik di Indonesia sudah sesuai dengan kerangka negara demokrasi ?

Metode Penelitian :

* Yuridis Normatif
* Deskriptif analitis
* Metode kualitatif

Kedaulatan Rakyat

Teori Demokrasi

Teori Sistem Hukum

Teori

Hak Asasi Manusia

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Problematika yang diangkat dalam tulisan ini akan dianalisis dengan Menggunakan Teori Demokrasi, Teori Hak Asasi Manusia, dan Teori Sistem Hukum. Pembicaraan mengenai legal standing pemohon dalam perkara pembubaran partai politik di Indonesia tidak lepas dari kebijakan publik. Teori Demokrasi ialah salah satu teori yang mana dengan suatu pembahasan yang bebas di antara mayoritas dan minoritas, dan merupakan sesuatu yang sangat penting bagi demokrasi karena pembahasan semacam itu merupakan cara untuk menciptakan suasana yang baik bagi tercapainya kompromi antara mayoritas dan minoritas dan kompromi adalah bagian dari hakikat demokrasi itu sendiri . Kompromi dikonstruksikan sebagai penyelesaian sebuah masalah melalui suatu norma yang tidak seluruhnya sesuai dengan kepentingan salah satu pihak.

Teori Hak Asasi Manusia merupakan suatu teori kristalisasi dari berbagai sistem nilai dan filsafat tentang manusia dan seluruh aspek kehidupannya. Dalam kehidupan bernegara, kewajiban untuk menghormati, memenuhi dan melindungi HAM adalah kewajiban yang tidak dapat diingkari oleh negara, karena merupakan bagian dari kewajiban negara untuk melindungi kepentingan umat manusia.

Teori Sistem Hukum merupakan sebuah norma yang berorientasi kepada tujuan dimana tujuan dari hukum tersebut adalah memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum mempunyai tiga unsur, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan kultur / budaya hukum (*legal culture*) .

Sebelum membahas rumusan masalah inti dalam tesis ini yakni menemukan konstruksi ideal pemohon perkara pembubaran partai politik di Indonesia, maka yang perlu dilakukan dahulu ialah pengkajian mengenai apakah pengaturan mengenai *legal standing* (kedudukan hukum) pemohon pembubaran partai politik di Indonesia sudah sesuai dengan kerangka negara demokrasi, maka teori yang akan dipakai untuk menganalisis pengaturan mengenai legal standing (kedudukan hukum) pemohon pembubaran partai politik di Indonesia ini adalah pilihan teori demokrasi dan teori hak asasi manusia.

Akhirnya dalam menemukan konstruksi ideal pemohon perkara pembubaran partai politik di Indonesia sehingga dapat mewujudkan suatu negara yang demokratis maka akan dianalisi dengan menggunakan teori demokrasi, teori Hak Asasi Manusia dan teori sistem hukum yang memfokuskan pada unsur struktur hukum dan unsur sistem hukum saja.

**6. Metode Penelitian**

 Dalam pengembangan ilmu pengetahuan, metode merupakan titik awal menuju proposisi-proposisi. Mengenai pengertian metode, Bahder Johan Nasution berpendapat bahwa :

 *Secara khusus bagi ilmu-ilmu yang bersifat spekulatif, metode merupakan jalan menuju atau untuk memahami mengenai apa yang ada atau yang harus ada, sedang bagi ilmu-ilmu normatif, metode merupakan jalan menuju norma-norma yang mengatur perbuatan atau tingkah laku masyarakat melalui pembentukan atau perumusan suatu norma/aturan sebagai pedoman hidup bermasyarakat*.[[13]](#footnote-13)

Suatu Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berusaha untuk memecahkan masalah-masalah secara sistematis dengan menggunakan metode-metode tertentu dan teknik-teknik tertentu. Kegiatan penelitian merupakan usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis dan konsisten.[[14]](#footnote-14) Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua:

*Penelitian adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, atau kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. Oleh karena itu, penelitian haruslah merupakan kegiatan yang teratur,* *terencana, dan sistematis dalam mencari jawaban atas suatu masalah.*[[15]](#footnote-15)

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti berusaha menemukan sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam sesuatu yang telah ada. Menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada diragukan kebenarannya.[[16]](#footnote-16)

Dari pengertian di atas kita dapat ketahui bahwa metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan [metode ilmiah](http://www.cangcut.net/2013/03/jenis-jenis-metode-penelitian.html). Secara lebih luas lagi Sugiyono[[17]](#footnote-17) menjelaskan bahwa *metode penelitian* adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.

Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah sebagai berikut :

**A. Pendekatan Masalah**

 Pada penelitian tesis ini termasuk dalam tipe penelitian yuridis normatif (doktrinal) dan pelaksanaan dari penelitian tesis ini bertujuan untuk mengumpulkan data guna mendapatkan suatu jawaban atas pokok-pokok permasalahan yang dirumuskan. Pada metode penelitian yuridis normatif, mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.[[18]](#footnote-18) Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.[[19]](#footnote-19)

**B. Spesifikasi Penelitian**

 Spesifikasi penelitian dalam penelitian tesis ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah suatu jenis penelitian yang dimaksud untuk melukiskan, memaparkan, dan melaporkan suatu keadaan obyek atau suatu peristiwa sekaligus mengambil suatu kesimpulan umum tentang obyek dari penelitian tersebut.[[20]](#footnote-20)

 Melalui deskriptif-analitis, penulis berusaha menjelaskan secara sistematis mengenai kenyataan-kenyataan tentang objek penelitian yang didukung dengan data-data yang diperoleh. Sehingga dalam penelitian ini, penulis dapat mengambil kesimpulan atas permasalahan yang ada dengan menganalisis data-data yang diperoleh.

 **C. Sumber dan Jenis Data**

Dilihat dari jenis datanya, penelitian untuk penyusunan tesis ini menggunakan sumber data sekunder. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder yang digunakan sebagai berikut :

1. ***Bahan hukum primer***,[[21]](#footnote-21) yakni bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang belum diketahui maupun mengenai suatu gagasan (ide). Bahan/ sumber ini mencakup Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan penelitian hukum (tesis), antara lain :
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
6. ***Bahan hukum sekunder,[[22]](#footnote-22)*** yakni bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer. Bahan/ sumber sekunder ini antara lain, mencakup buku-buku (*literature*), internet, jurnal, makalah-makalah dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penulisan hukum ini yang dapat membantu penulis untuk mendapatkan informasi.
7. ***Bahan hukum tersier***,[[23]](#footnote-23) yakni bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia dan bahan sejenisnya.

**D. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam suatu penelitian pada dasarnya tergantung pada ruang lingkup dan tujuan penelitian. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, teknik pengumpulan data terdiri dari studi kepustakaan, pengamatan (observasi), wawancara (*interview*) dan penggunaan daftar pertanyaan (kuisioner).[[24]](#footnote-24) Penelitian dalam penulisan tesis ini diperlukan data-data yang didapatkan dengan melakukan *Library Research* (studi pustaka), yaitu Kumpulan data yang diperoleh dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan, buku-buku, jurnal-jurnal, Koran, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori. Selain itu digunakan data primer melalui wawancara dengan narasumber. Pada penelitian normatif ini, wawancara dengan narasumber digunakan sebagai pendukung untuk mengklarifikasi data yang ada dan bukan merupakan data utama. Untuk melengkapi bahan hukum, maka juga dilakukan wawancara dengan beberapa narasumber, antara lain :

1. Narasumber dari Hakim Konstitusi (Bp. Dr. Wahiduddin Adams, S.H., MA)

2. Narasumber dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (salah satu perwakilan dari Kemenkumham yaitu Bp. Ahmad Gelora Mahardika)

**E. Teknik Analisis Data**

 Analisis data merupakan proses pengumpulan data-data yang sudah diolah dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Keseluruhan data yang telah diedit dan diolah, dianalisis dengan metode kualitatif, artinya tidak semata-mata bertujuan mengungkapkan kebenaran saja, tetapi memahami kebenaran tersebut. Maka diperoleh kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan yang ada. Hasil dari analisis akan disajikan dalam bentuk tesis.

**7. Orisinalitas Penelitian**

Berdasarkan penelusuran kepustakaan, internet dan sumber lain, penelitian yang memiliki fokus studi untuk mengkaji mengenai legal standing (kedudukan hukum) pemohon dalam perkara pembubaran partai politik di Indonesia sampai saat ini belum teruji, namun demikian terdapat beberapa penelitian atau setidak-tidaknya hasil studi yang memiliki relevansi dengan tesis ini. Penuangan karya ilmiah yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dimaksudkan untuk memberikan gambaran kepada pembaca bahwa tesis ini ditujukan dengan membandingkannya antara hasil penelitian terdahulu dengan temuan serta hasil analisis dalam tesis ini. Karya ilmiah sebagai bahan perbandingan orisinalitas tesis ini dapat dilihat pada matriks di halaman berikut :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Penulis/ Peneliti** | **Judul Penelitian** | **Hasil Penelitian** | **Unsur Kebaruan** |
| **Penelitian Sebelumnya** | **Penelitian****Pada Tesis ini** |
| 1 | Sri Hastuti Puspitasari, Zayanti Mandasari, dan Harry Setya Nugraha (2016, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta) | Urgensi Perluasan Permohonan Pembubaran Partai Politik di Indonesia  | 1. Urgensi perluasan permohonan pembubaran partai politik baik dalam hal alasan permohonan maupun pihak yang dilibatkan sebagai pemohon dikarenakan pada hakekatnya pemilu merupakan sarana pembentukan pemerintahan yang demokratis. Jika proses pemilu sudah tidak demokratis karena ada parpol yang melanggar pemilu, khususnya pelanggaran pidana berupa politik uang, manipulasi suara, pemalsuan, mobilisasi PNS dan kerjasama dengan oknum penyenggaran pemilu untuk memperoleh suara, maka hal ini akan mencederai pemilu itu sendiri dan pemerintahan yang dihasilkan. Dengan dilakukannya perluasan terhadap permohonan pembubaran partai politik, secara sadar negara Indonesia telah melangkahkan kakinya kearah sistem pemilu yang lebih demokratis.
2. *Ius constituendum* prosedur persidangan pembubaran partai politik karena melakukan pelanggaran pemilu dilakukan melalui 5 tahap persidangan, yaitu: pertama, pemeriksaan pendahuluan untuk memeriksa kelengkapan

administrasi pemohon, dan memerikasa *legal standing* pemohon; kedua, persidangan lanjutan untuk mendengarkan *petitum* pemohon; ketiga, persidangan lanjutan untuk mendengakan keterangan termohon; keempat, persidangan pembuktian yang meliputi pembuktian dokumen, pembuktian fakta serta mendengarkan kesaksian ahli dan pihak-pihak terkait; dan tahap kelima adalah sidang pembacaan putusan.   | Penelitian Urgensi Perluasan Permohonan Pembubaran Partai Politik di Indonesia hanya fokus kajian menggagas mengenai perluasan permohonan pembubaran partai politik baik itu alasan permohonan maupun pihak pemohon dan mengkajinya dalam hal pemilu saja.  | Pada penelitian ini fokus mengkaji *Legal Standing* pemohon pembubaran partai politik yang tidak hanya fokus dalam hal pemilu saja, namun utamanya berkaitan dengan negara demokrasi secara luas. |
| 2. | Muchamad Ali Safa’at (2009, Universitas Indonesia, Jakarta) | Pembubaran Partai Politik di Indonesia (Analisis Pengaturan Hukum dan Praktik Pembubaran Partai Politik 1959 – 2004) | Dalam kurun waktu 1959 hingga 2004 pada masing-masing periode, yaitu Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi, terdapat ketentuan yang berbeda-beda tentang pembubaran partai politik. Pada kurun waktu tersebut juga terjadi beberapa praktik pembubaran partai politik dalam berbagai bentuk baik berdasarkan hukum yang berlaku maupun tidak. Di masa yang akan datang perlu dilakukan pengaturan yang lebih mendetail terkait dengan alasan pembubaran, pemohon, proses peradilan, serta akibat hukum pembubaran partai politik. | Pada Disertasi Pembubaran Partai Politik di Indonesia (Analisis Pengaturan Hukum dan Praktik Pembubaran Partai Politik 1959 – 2004) memiliki fokus kajian mengenai pembubaran pada beberapa periode (dalam kurun waktu 1959 – 2004) dan membahas mengenai pengaturan yang lebih mendetail terkait dengan alasan pembubaran, pemohon, proses peradilan, serta akibat hukum pembubaran partai politik.  | Pada penelitian ini, lebih memfokuskan pada *legal standing* (kedudukan hukum) pemohon dalam pembubaran partai politik di Indonesia. |

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

**1. Teori Demokrasi**

 Secara etimologi, kata demokrasi terdiri dari dua kata Yunani, yaitu *demos*, yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan *cratein* atau *cratos*, yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Gabungan dua kata *demos*-*cratein* atau *demos-cratos* (demokrasi) memiliki arti suatu sistem pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat.[[25]](#footnote-25)

 Demokrasi secara terminologi atau definisi demokrasi adalah pola pemerintahan yang mengikut sertakan secara aktif semua anggota masyarakat dalam keputusan yang diambil oleh mereka yang diberi wewenang.[[26]](#footnote-26) Pemerintah demokrasi adalah pemerintah di tangan rakyat yang mengandung pengertian tiga hal, yaitu :[[27]](#footnote-27)

 *Pertama*, pemerintah dari rakyat (*government of the people*) mengandung pengertian bahwa suatu pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan mayoritas rakyat melalui mekanisme demokrasi, pemilihan umum. Pengakuan dan dukungan rakyat bagi suatu pemerintahan sangatlah penting, karena dengan legitimasi politik tersebut pemerintah dapat menjalankan roda birokrasi dan program-programnya sebagai wujud dari amanat yang diberikan oleh rakyat kepadanya.

 *Kedua*, pemerintahan oleh rakyat (*government by the people*) memiliki pengertian bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaannya atas nama rakyat, bukan atas dorongan pribadi elite negara atau elit birokrasi. Unsur kedua ini juga mengandung pengertian bahwa dalam menjalankan kekuasaannya, pemerintah berada dalam pengawasan rakyat.

 *Ketiga*, pemerintah untuk rakyat (*government for the people*) mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah harus dijalankan untuk kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat umum harus dijadikan landasan utama kebijakan sebuah pemerintahan yang demokratis.

**A. Jenis-jenis Demokrasi**

Demokrasi dapat digolongkan menurut idealitanya, tingkatannya, dan menurut kehendaknya, penjelasannya sebagai berikut :

1. **Demokrasi menurut idealitanya**

 Dikemukakan oleh Hans Kelsen. Demokrasi idealita merupakan demokrasi yang diwujudkan dalam derajat yang berbeda-beda melalui konstitusi. Hans Kelsen membagi demokrasi menurut idealitanya menjadi dua macam, yaitu :

1. ***Demokrasi Langsung***

Merupakan demokrasi dengan derajat yang relatif paling tinggi dan ditandai bahwa pembuatan undang-undang, dan juga fungsi eksekutif dan yudikatif yang utama dilaksanakan oleh rakyat di dalam pertemuan akbar atau rapat umum. Pelaksanaan semacam itu hanya mungkin dalam masyarakat yang kecil dan di bawah kondisi sosial yang sederhana. Hal ini dijumpai di antara suku-suku bangsa Jerman dan Romawi Kuno.

1. ***Demokrasi Tidak Langsung***

Merupakan demokrasi di mana fungsi legislatif dijalankan oleh sebuah parlemen yang dipilih oleh rakyat, dan fungsi eksekutif dan yudikatif dijalankan oleh pejabat-pejabat yang juga dipilih melalui pemilihan umum[[28]](#footnote-28).

1. **Demokrasi menurut tingkatannya**

 Merupakan demokrasi yang dilihat dari aspek pembuatan dan pelaksanaan putusan-putusan politik. Demokrasi ini dikemukakan oleh Abdul Mukti Fadjar. Demokrasi menurut tingkatannya dibagi menjadi empat tingkat[[29]](#footnote-29), yaitu :

1. ***Demokrasi prosedural***

 Mengandalkan persaingan yang adil dan partisipasi warga negara untuk menentukan wakil rakyat atau pemimpin pemerintahan melalui pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan akuntabel, juga disebut demokrasi minimalis.

1. ***Demokrasi Agregatif***

 Merupakan demokrasi, tidak hanya berupa keikutsertaan dalam pemilu yang luber, jurdil, dan akuntabel, namun yang utama adalah cita-cita, pendapat, preferensi, dan penilaian warga negara yang menentukan isi undang-undang, kebijakan, dan tindakan publik lainnya, karena meyakini prinsip *self government* yang mendasari pengambilan keputusan mengenai undang-undang dan kebijakan publik oleh sebagian besar warga negara.

1. ***Demokrasi Deliberatif***

 Berpandangan bahwa undang-undang dan kebijakan publik haruslah dirumuskan berdasarkan alasan dan pertimbangan yang dapat diterima oleh semua warga negara secara rasional, karena menekankan pentingnya otonomi, persamaan, dan kesetaraan individu, sehingga disebut *reasoned rule*.

1. ***Demokrasi partisipatoris***

 Menyetujui pentingnya nilai-nilai demokrasi seperti *self-government,* persamaan/kesetaraan politik, dan *reasoned rule,* namun juga menekankan pada partisipasi seluruh warga negara yang berhak memilih, terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan.

1. **Demokrasi menurut kehendaknya**

Merupakan demokrasi yang dilaksanakan berdasarkan keinginan atau kehendak masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan keinginan atau kehendak masyarakat yang melaksanakannya. Demokrasi menurut kehendaknya dikemukakan oleh F.Isjwara. Ia mengemukakan dua macam demokrasi menurut kehendaknya[[30]](#footnote-30), yang meliputi :

1. ***Demokrasi Murni***

 Demokrasi murni (demokrasi langsung), yaitu demokrasi di mana kehendak rakyat langsung dinyatakan dalam pertemuan-pertemuan.

1. ***Demokrasi Perwakilan***

 Merupakan bentuk pemerintahan yang didasarkan atas paham bahwa rakyat secara keseluruhan tidak dapat menjalankan pemerintahan negara. Di dalam demokrasi ini, kehendak rakyat dinyatakan melalui wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat dalam suatu pemilihan umum dan yang bertindak sebagai wakil-wakil rakyat dalam urusan-urusan kenegaraan.

 Demokrasi perwakilan harus memenuhi syarat utama, yaitu :

1. Pemilu diadakan secara demokratis.
2. Wakil-wakil rakyat selama memangku jabatan itu harus mencerminkan kehendak rakyat
3. Wakil-wakil rakyat dapat dimintai pertanggung jawaban oleh rakyat.

**B. Teori Demokrasi menurut Para Ahli**

 Teori demokrasi menurut H.Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani adalah suatu teori yang mengkaji dan menganalisis tentang sistem pemerintahan yang dijalankan oleh suatu negara, dimana sistem pemerintahan itu, berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat[[31]](#footnote-31). Teori demokrasi dikembangkan oleh Jean Jaques Rousseau, Hans kelsen, dan Habermas.

1. **Teori Demokrasi yang dikembangkan Jean Jaques Rousseau**

Demokrasi akan berjalan sesuai dengan perkembangan zaman dan akan sangat dipengaruhi oleh faktor budaya sebuat negara[[32]](#footnote-32). Inti teori demokrasi yang dikembangkan Jean Jaques Rousseau, yaitu dilihat aspek proses yang harus dilalui oleh sebuah negara. Tujuan proses itu, yaitu mendapatkan kesejahteraan. Kesejahteraan, yaitu keadaan aman, selamat, tentram, kebahagiaan, dan kemakmuran.

1. **Teori demokrasi yang dikembangkan oleh Hans Kelsen**

 Hakikat Demokrasi merupakan suatu pembahasan yang bebas di antara mayoritas dan minoritas yang sangat penting bagi demokrasi karena pembahasan semacam itu merupakan cara untuk menciptakan suasana yang baik bagi tercapainya kompromi antara mayoritas dan minoritas; dan kompromi adalah bagian dari hakikat demokrasi itu sendiri[[33]](#footnote-33). Kompromi dikonstruksikan sebagai penyelesaian sebuah masalah melalui suatu norma yang tidak seluruhnya sesuai dengan kepentingan salah satu pihak.

1. **Teori demokrasi yang dikembangkan oleh Habermas**

 Habermas menyebut teori demokrasi ini sebagai demokrasi deliberatif, yang artinya demokrasi yang legitimasi hukumnya diperoleh dari diskursus yang terjadi dalam dinamika masyarakat sipil antara berbagai pihak yang berkepentingan dan dalam kedudukan yang setara. Inti dari teori ini adalah memberikan sorotan yang tajam mengenai bagaimana prosedur hukum itu dibentuk.

Demokrasi atau kedaulatan rakyat sudah menjadi sebuah arus utama di negara-negara modern saat ini, salah satunya di negara Indonesia. Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi adanya kedaulatan rakyat. Hal ini termuat dalam alinea ke-4 pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan :

“...untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat...”

Prinsip mengenai teori kedaulatan rakyat terdapat juga pada Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yaitu “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” [[34]](#footnote-34). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa teori kedaulatan rakyat menjadi salah satu prinsip di negara Indonesia.

Di Indonesia, demokrasi dimaknai sebagai kedaulatan berada di tangan rakyat yang disistematisasikan ke dalam ideologi negara, yaitu pancasila yang menempatkan kedaulatan rakyat sebagai pilarnya yang harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan martabat dam harkat kemanusiaan. Esensi dari pada nilai “demokrasi” adalah “kebebasan dan persamaan”, akan tetapi kedua nilai tersebut tidak terjadi hanya pada ranah politik saja, namun harus diperluas dalam ranah kehidupan sosial.

Ketika demokrasi hanya berhenti pada ranah “politik” saja, maka sangat dimungkinkan terjadi dominasi kekuasaan di pusaran elit-elit politik. Jika distribusi kekuasaan tidak merata, hal yang akan terjadi adalah adanya kesenjangan akses kekuasaan dan akan berpengaruh pula terhadap ketidak adilan akses distribusi sosial-ekonomi maka upaya menjamin stabilitas politik dan sosial ekonomi dipastikan akan tersendat. Selanjutnya, pada negara yang menganut demokrasi ini dan apalagi yang baru belajar demokrasi akan menghadapi suatu konflik sosial yang justru akan merusak ide-ide demokrasi yang telah dianggap sebagai suatu konsep politik yang paling baik dibandingkan dengan ide-ide politik monarki dan oligarki.

Agar suatu negara dapat mewujudkan demokrasi yang ideal, maka negara tersebut harus memiliki beberapa kriteria, Robert A. Dahl mengatakan ada 5 kriteria demokrasi yang ideal antara lain[[35]](#footnote-35) :

1. **Persamaan Hak Pilih**

Dalam membuat keputusan kolektif yang mengikat, hak istimewa dari setiap warga negara seharusnya diperhatikan secara berimbang dalam menentukan keputusan terakhir. Dengan mempertimbangkan nilai-nilai persamaan hak pilih setiap warga negara, keputusan kolektif akan lebih kuat dan legitimate yang dengan sendirinya akan mengurangi timbulnya konflik baik vertikal maupun horisontal karena pada hakekatnya demokrasi itu milik rakyat sehingga konflik yang terjadi di tengah masyarakat harus dihindari.

1. **Partisipasi Efektif**

Dalam seluruh proses pembuatan keputusan secara kolektif termasuk tahap penentuan agenda kerja, setiap warga negara harus mempunyai kesempatan yang sama dan memadai untuk menyatakan hak-hak istimewanya dalam rangka mewujudkan kesimpulan terakhir. Partisipasi yang efektif mampu mencegah tuntutan yang eksplosif dan cenderung disintegrasi dapat dicegah sejak dini.

1. **Pembeberan Kebenaran**

Pembeberan kebenaran pada hakikatnya merupakan klimaks dari proses akuntabilitas publik yang terbuka dan transparan. Oleh sebab itu, akuntabilitas publik merupakan proses pembeberan kebenaran ketika pejabat publik mempertanggungjawabkan di depan masyarakat luas (warga negara), sehingga dengan demikian pejabat publik tersebut dapat dipilih kembali pada pemilu berikutnya.

1. **Kontrol Terakhir Terhadap Agenda**

Warga Negara seharusnya memiliki kekuasaan ekslusif untuk menentukan soal-soal mana yang harus dan tidak harus diputuskan melalui proses-proses yang memenuhi ketiga kriteria yang disebut pertama. Kontrol sosial secara berkesinambungan yang representatif seperti; LSM, ormas dan partai politik serta tokoh perorangan juga merupakan elemen kontrol yang efektif terhadap setiap agenda setting dari kegiatan pemerintahan. Jika kontrol berjalan efektif, maka agenda pemerintahan akan sesuai dengan cita-cita dan harapan masyarakat luas (warga negara). Namun, jika kontrol tidak berjalan efektif maka agenda setting justru tidak tercapai sesuai dengan sasaran, melainkan lebih berorientasi pada kepentingan kelompok yang berkuasa baik dari kalangan politisi maupun korporasi.

1. **Pencakupan**

Pencakupan di sini harus meliputi warga negara/ semua orang dewasa dalam kaitannya dengan hukum, bukan pendatang sementara. Pada hakekatnya, prinsip nilai-nilai demokrasi mampu mencegah tindakan pemerintah yang bersifat diskriminatif, karena pada dasarnya setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, ekonomi dan politik.

Kelima aspek di atas merupakan persyaratan demi terwujudnya kehidupan sosial dan politik bagi warga negara. Seluruh tindakan pemerintah yang tercermin dalam setiap kebijakan harus terbuka dan berorientasi kepada kepentingan publik. Pemerintah harus bersifat adil dan tidak bertindak diskriminatif. Demikian pula tiap warga negara diberikan kebebasan untuk melakukan kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Hubungan pemerintah dengan masyarakat (warga negara) akan berjalan seimbang atau *check and balance of power* dapat berjalan efektif.

**2. Teori Hak Asasi Manusia**

Salah satu unsur terpenting dalam negara demokrasi adalah adanya pengakuan tentang hak asasi manusia. Secara etimologis, Hak Asasi Manusia terbentuk dari 3 (tiga) kata, yaitu hak, asasi dan manusia. Dua kata pertama, yaitu hak dan asasi berasal dari bahasa Arab. Kata haqq terambil dari akar kata haqqa yang berarti benar, nyata, pasti, tetap, dan wajib. Kata *haqq* dapat diartikan sebagai kewenangan atau kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan kata *asasiy* yang berasal dari akar kata assa bisa diartikan sebagai membangun, mendirikan, melekatkan. Kata asasi diartikan sebagai segala sesuatu yang bersifat mendasar dan fundamental yang selalu melekat pada obyeknya. Pada kata ketiga yaitu manusia adalah kata dalam bahasa Indonesia, yang artinya makhluk yang berakhlak budi, insan, orang. Dengan penjelasan tersebut maka hak asasi manusia dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai hak-hak mendasar pada diri manusia[[36]](#footnote-36).

Hak Asasi Manusia merupakan kristalisasi dari berbagai sistem nilai dan filsafat tentang manusia dan seluruh aspek kehidupannya. Gagasan tentang nilai luhur martabat manusia yang menjadi esensi gagasan HAM modern sebenarnya dapat ditemukan dalam semua ajaran agama[[37]](#footnote-37).

Secara filsafat, dapat dipahami bahwa HAM adalah hak yang melekat atau *inherent* pada diri manusia, yang berasal dari Tuhan sejak manusia itu lahir. Secara obyektif, dapat dikemukakan bahwa HAM adalah kewenangan-kewenangan pokok yang melekat pada manusia sebagai manusia, sehingga harus diakui dan dihormati oleh negara. Dengan demikian, hak-hak fundamental itu tidak tergantung pada pengakuan oleh orang lain, masyarakat atau bahkan oleh negara sekalipun.

Kewajiban untuk menghormati, memenuhi dan melindungi HAM adalah kewajiban yang tidak dapat diingkari oleh negara, karena merupakan bagian dari kewajiban negara untuk melindungi kepentingan umat manusia. Bagi Indonesia, kewajiban negara di bidang HAM secara konstitusional diakui oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 I ayat (4) dan dalam Pasal 71 UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM. Pada Pasal 28 I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa “...perlindungan,pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah...”[[38]](#footnote-38). Sedangkan pada Bab V Pasal 71 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa:

Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam UU ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia[[39]](#footnote-39)

Menurut Satjipto Rahardjo[[40]](#footnote-40), Pemenuhan hak asasi dan kebebasan fundamental di Indonesia tidaklah sama dengan negara-negara lainnya, karena pemenuhan hak asasi dan kebebasan asasi disesuaikan dengan nilai-nilai serta kondisi masyarakatnya. Dalam konteks hukum nasional, ada pembatasan terhadap HAM berupa restriksi dan limitasi, khususnya berkaitan dengan “*derogable rights*” (hak-hak yang masih dapat ditangguhkan atau dibatasi/dikurangi pemenuhannya oleh negara dalam kondisi tertentu), secara jelas dapat ditemukan dalam Pasal 28 J UUD NRI Tahun 1945 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang wajib menghormati HAM orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangkan ayat (2) menegaskan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

**3. Partai Politik**

Salah satu pilar negara demokrasi adalah adanya partai politik dan di sisi lain adanya partai politik juga merupakan wujud dilaksanakannya hak asasi manusia dalam negara demokrasi. Partai politik juga merupakan kekuatan dalam sistem politik. Secara teoritis, yang dimaksud dengan kekuatan politik bisa masuk dalam dua pengertian, yaitu yang pertama bersifat individual, berarti kekuatan-kekuatan politik tidak lain adalah aktor-aktor politik atau orang-orang yang memainkan peranan dalam kehidupan politik. Yang kedua secara kelembagaan di sini, kekuatan politik bisa berupa lembaga-lembaga, organisasi-organisasi atau bentuk lain yang melembaga dan bertujuan untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik.[[41]](#footnote-41) Dalam hal ini, maka akan dibahas secara singkat mengenai partai politik.

**A. Asal Usul Partai Politik**

 Pada akhir abad 18-an, di negara-negara Barat seperti Inggris dan Perancis, kegiatan politik dipusatkan pada kelompok-kelompok politik dalam parlemen. Kegiatan ini mula-mula bersifat elitis dan mempertahankan kepentingan kaum bangsawan terhadap tuntutan-tuntutan raja.[[42]](#footnote-42) Kegiatan politik juga berkembang di luar parlemen dengan terbentuknya panitia-panitia pemilihan yang mengatur pengumpulan suara para pendukungnya menjelang pemilu melalui hak pilih. Oleh karena itu, perlu memperoleh dukungan dari berbagai golongan masyarakat, kelompok-kelompok politik di parlemen lambat laun juga berusaha mengembangkan organisasi massa. Maka pada akhir abad ke-19, partai politik lahir dan pada masa selanjutnya berkembang menjadi penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di pihak lain.

Sedangkan menurut Miriam Budiardjo, parpol pertama-tama lahir di negara-negara Eropa Barat. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik, maka parpol telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di pihak lain. Retno Saraswati berpendapat bahwa :

*Partai Politik ini di negara jajahan didirikan dalam rangka pergerakan nasional di luar DPR kolonial, bahkan menolak duduk di badan itu. Di negara totaliter, gagasan partisipasi rakyat didasari pandangan elit politik bahwa rakyat perlu dibimbing dan dibina untuk mencapai stabilitas, sedangkan di negara-negara demokratis sebagai dasar ideologis partisipasi rakyat, bahwa rakyat berhak turut menentukan siapa yang akan memimpin yang nantinya menentukan kebijakan umum.[[43]](#footnote-43)*

Konsep Partai Politik dapat dijelaskan melalui dua aspek, yakni aspek ciri- ciri (karakteristik) dan aspek definisi. Konsep partai politik dari aspek ciri-ciri atau karakteristik, sebuah organisasi politik baru dapat dikatakan partai politik apabila memiliki lima ciri umum atau fundamental, yakni:[[44]](#footnote-44)

1. Berwujud kelompok-kelompok masyarakat yang beridentitas.

2. Terdiri dari beberapa orang yang terorganisasi, yang dengan sengaja bertindak bersama-sama untuk mencapai tujuan-tujuan partai.

3. Masyarakat mengakui bahwa partai politik memiliki legitimasi berupa hak-hak untuk mengorganisasikan dan mengembangkan diri mereka.

4. Beberapa tujuan diantaranya mengembangkan aktivitas- aktivitas, partai bekerja melalui mekanisme “pemerintah yang mencerminkan pilihan rakyat”.

5. Aktivitas inti partai politik adalah menyeleksi kandidat untuk jabatan publik.

Sementara dari aspek definisi, konsep partai politik dari waktu ke waktu atau dari zaman ke zaman senantiasa mengalami perubahan sehingga tidak ada keseragaman definisi yang mengakibatkan ketiadaan definisi tunggal yang bisa diterima secara universal. Berikut ini beragam definisi tentang konsep politik :

Menurut Leon D. Epstein, partai politik adalah :

 “*Political party is any group, however loosely organized, seeking to elect governmental officeholders under a given label*” (Partai Politik adalah setiap kelompok-kelompok, meskipun terorganisasi secara sederhana, yang bertujuan mendapatkan jabatan publik dalam pemerintahan, dengan identitas-identitas tertentu).[[45]](#footnote-45)

Partai Politik menurut Carl J. Friedrich :

 *“partai politik itu adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan dengan berdasarkan penguasaan tersebut, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil serta material.”*[[46]](#footnote-46)

Sedangkan Miriam Budiardjo berpendapat bahwa :

 *“Partai Politik adalah suatu kelompok yang terorganisasi yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.”*[[47]](#footnote-47)

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik berbunyi :

*Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*[[48]](#footnote-48)

**B.** **Pembentukan Partai Politik**

Dalam hal pendirian partai politik, secara umum undang-undang partai politik yang ada sekarang ini sudah memberikan peluang yang besar kepada warga masyarakat Indonesia. Undang-undang yang dikeluarkan tentunya dimaksudkan agar dalam teknis di lapangan tidak terjadi hal-hal justru merugikan, baik dari pihak negara maupun dari pihak masyarakat. Berikut adalah pengaturan mengenai Pembentukan Partai Politik:[[49]](#footnote-49)

(1) Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 (tiga puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah dari setiap provinsi.

(1a) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang pendiri yang mewakili seluruh pendiri Partai Politik dengan akta notaris.

(1b) Pendiri dan pengurus Partai Politik dilarang merangkap sebagai anggota Partai Politik lain.

(2) Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.

(3) Akta notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) harus memuat AD dan ART serta kepengurusan Partai Politik tingkat pusat.

(4) AD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling sedikit:

a. asas dan ciri Partai Politik;

b. visi dan misi Partai Politik;

c. nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik;

d. tujuan dan fungsi Partai Politik;

e. organisasi, tempat kedudukan, dan pengambilan keputusan;

f. kepengurusan Partai Politik;

g. mekanisme rekrutmen keanggotaan Partai Politik dan jabatan politik;

h. sistem kaderisasi;

i. mekanisme pemberhentian anggota Partai Politik;

j. peraturan dan keputusan Partai Politik;

k. pendidikan politik;

l. keuangan Partai Politik; dan

m. mekanisme penyelesaian perselisihan internal Partai Politik.

(5) Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.

Pengaturan pembentukan partai politik selanjutnya adalah :

 (1) Partai Politik harus didaftarkan ke Kementerian untuk menjadi badan hukum. (2) Untuk menjadi badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik harus mempunyai:

a. akta notaris pendirian Partai Politik;

b. nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh Partai Politik lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

c. kepengurusan pada setiap provinsi dan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan dan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan;

d. kantor tetap pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilihan umum; dan

e. rekening atas nama Partai Politik.

Syarat-syarat yang ditetapkan diatas adalah guna terorganisirnya partai yang ada. Sarana dan prasarana yang harus ada nantinya akan memudahkan negara dalam hal pengawasan. Misalnya mengenai pengesahan parpol sebagai badan hukum oleh Menteri Kehakiman yang terdapat dalam pasal 3 ayat (1), hal itu merupakan pelaksanaan Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan jaminan kepada masyarakat dalam hal kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Pengaturan ini dimaksudkan guna menjamin agar penggunaan seseorang atau sekelompok orang tidak mengganggu kebebasan seseorang atau sekelompok orang lainnya. Selain itu ketentuan tersebut dimaksudkan untuk membangun partai politik yang berkualitas, mandiri, dan mengakar di masyarakat. Pengaturan itu, menurut mayoritas hakim MK, diperlukan bagi negara yang sedang berada dalam proses pematangan demokrasi.[[50]](#footnote-50)

Dengan demikian, pasal-pasal itu hanya mengatur tentang persyaratan pemberian status badan hukum sehingga parpol itu dapat diakui sah bertindak dalam lalu lintas hukum. Demikian pula pengaturan itu tidak dapat dipandang diskriminatif karena berlaku terhadap semua parpol.

**C.** **Fungsi Partai Politik**

Setiap keberadaan lembaga politik, termasuk partai politik, tentunya memiliki fungsi-fungsi politik. Hanya saja, fungsi partai politik akan berbeda-beda satu sama lain. Namun demikian, fungsi utama partai politik adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu.[[51]](#footnote-51)

Di berbagai negara, partai-partai politik melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut :[[52]](#footnote-52)

1. Partai Politik sebagai sarana sosialisasi politik.

2. Partai Politik sebagai sarana rekruitmen politik.

3. Partai Politik sebagai sarana komunikasi politik.

4. Partai Politik sebagai sarana artikulasi dan agregasi kepentingan.

5. Partai Politik sebagai sarana partisipasi politik.

6. Partai Politik sebagai sarana pengatur konflik.

7. Partai Politik sebagai sarana pembuatan kebijaksanaan.

8. Partai Politik sebagai sarana untuk mengkritik rejim yang berkuasa.

Dengan beragamnya fungsi partai politik, Miriam Budiardjo menuturkan bahwa ada perbedaan fungsi partai politik dalam negara demokratis dan negara berkembang.[[53]](#footnote-53) Di negara demokratis, partai politik akan memainkan beberapa fungsi antara lain :[[54]](#footnote-54)

1. Sebagai sarana komunikasi politik

 Parpol berperan sebagai penyalur aspirasi dan pendapat rakyat, menggabungkan berbagai macam kepentingan (*interest aggregation*), dan merumuskan kepentingan (*interest articulation*) yang menjadi dasar kebijaksanaannya. Selanjutnya, parpol akan memperjuangkan agar aspirasi rakyat tersebut dapat dijadikan kebijaksanaan umum (*public policy)* oleh pemerintah.

2. Sebagai sarana sosialisasi politik

 Parpol berperan sebagai sarana untuk memberikan penanaman nilai-nilai, norma, dan sikap serta orientasi terhadap fenomena politik tertentu. Upaya parpol dalam sosialisasi politik antara lain melalui :

a. Penguasaan pemerintah dengan memenangkan setiap pemilu.

b. Menciptakan *image* bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum.

c. Menanamkan solidaritas dan tanggung jawab terhadap para anggotanya maupun anggota lain (*in-group* dan *out-group*).

3. Sebagai sarana rekruitmen politik

 Parpol mencari dan mengajak orang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagao anggota dari partai, baik melalui kontak pribadi maupun melalui persuasi. Parpol juga memperluas keanggotaan partai, sekaligus mencari kader miltan yang dipersiapkan untuk mengganti pemipin yang lama (*selection of leadership*).

4. Sebagai sarana pengatur konflik

 Parpol berfungsi untuk mengatasi berbagai macam konflik yang muncul sebagai konsekuensi dari negara demokrasi yang di dalamnya terdapat persaingan dan perbedaan pendapat. Biasanya masalah-masalah tersebut cukup mengganggu stabilitas nasional. Hal itu mungkin saja dimunculkan oleh kelompok tertentu untuk kepentingan popularitasnya.

Adapun partai politik untuk negara berkembang, memiliki fungsi pokok[[55]](#footnote-55), yakni menyediakan :

1. Dukungan basis masa yang stabil.

2. Sarana integrasi dan mobilisasi.

3. Memelihara kelangsungan kehidupan politik.

Di Indonesia, Partai Politik mempunyai fungsi yang telah diatur pada pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yaitu :

(1) Partai Politik berfungsi sebagai sarana :

a. pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

b. penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;

c. penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;

d. partisipasi politik warga negara Indonesia; dan

e. rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

(2) Fungsi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan secara konstitusional.

Untuk teknis dan mekanisme seleksi atau pemilihan calon pimpinan nasional / calon presiden oleh partai politik sangat otonom dan tidak diatur dalam konstitusi. Karena itu, setiap partai politik memiliki mekanisme yang berbeda-beda dalam penyaringan dan penetapan calon presiden dari partai politik.[[56]](#footnote-56)

**D. Pembubaran Partai Politik**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembubaran berasal dari kata “*bubar*”. Pembubaran yang dimaksud pada penelitian ini adalah pembubaran dalam arti selesai tugas; berhenti bertugas ,lebih tepatnya “ditiadakan”. Pembubaran dalam bahasa Inggris adalah *dissolution*. Menurut kamus hukum Black’s Law, *dissolution* berarti :

(1) the act of bringing to an end; termination ;

(2) the cancellation or abrogation of a contract, with the effect of annuling the contract’s binding force and restoring the parties to their original positions ;dan

(3) the termination of a corporation’s legal existence by expiration of its charter, by legislative act, by bankruptcy, or by other means ; the event immediately preceding the liquidation or winding-up process.[[57]](#footnote-57)

Bubarnya suatu partai politik berarti berakhir pula eksistensi hukum partai politik tersebut. Pada prakteknya, pengaturan mengenai partai politik di tiap negara berbeda-beda tergantung pada bagaimana partai politik diposisikan dan kepentingan nasional yang harus dilindungi. Di negara-negara baru kawasan Asia dan Afrika, menurut Weiner dan Lapalombara, pada umumnya pengaturan partai politik terkait dengan dua elemen integrasi nasional, yaitu masalah kontrol terhadap seluruh wilayah nasional dan masalah loyalitas.[[58]](#footnote-58) Oleh karena itu, pembubaran partai politik di tiap negara sangat erat kaitannya dengan sejarah politik nasional yang menumbuhkan memori kolektif suatu bangsa[[59]](#footnote-59).

Di negara Jerman dan Korea Selatan, pada masing-masing konstitusi negara tersebut mengatur bahwa yang menjadi alasan pembubaran partai politik yaitu apabila kegiatan partai politik tersebut melanggar tatanan demokrasi.[[60]](#footnote-60) Bagi kedua negara tersebut, tatanan demokrasi adalah hal penting yang perlu dijaga dalam sebuah negara demokrasi. Apabila tujuan ataupun pengikut dari suatu partai politik yang tidak sesuai dan berupaya menghapus eksistensi demokrasi, maka partai tersebut dapat diusulkan untuk dibubarkan.

 Di Indonesia dalam hal pembubaran partai politik dapat terjadi karena beberapa hal, yaitu membubarkan diri atas keputusan sendiri, menggabungkan diri dengan partai lain, atau dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi[[61]](#footnote-61).

**1) Alasan dibubarkannya Partai Politik**

 Pembubaran partai politik dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Pada Pasal 24C Ayat (1) perubahan ketiga UUD NRI Tahun 1945, menyebutkan berbagai kewenangan yang dimilikinya oleh Mahkamah Konstitusi yang meliputi :

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk membubarkan partai politik dilaksanakan atas permohonan pemerintah, atau dalam hal ini lembaga eksekutif. Dalam permohonannya pemerintah harus memaparkan alasan seputar pembubaran tersebut, berdasarkan indikator-indikator diatas, yaitu Ideologi Partai, Asas Partai, Tujuan Partai, Program Partai, Kegiatan Partai Politik yang bersangkutan. Sehingga sesuai dengan hukum yang mengatur tentang mekanisme pembubaran partai oleh Mahkamah Konstitusi. Kemudian yang dapat menjadi alat bukti sah terkait pembubaran suatu partai politik, adalah:

1. Berkas Anggaran Dasar

2. Berkas Anggaran Rumah Tangga

3. Laporan-Laporan, serta surat-surat mengenai keterangan pihak-pihak terkait.

4. Saksi

5. Keterangan Pihak-pihak terkait, dan

6. Alat-alat bukti lainnya.

Menurut Jimly, pembubaran Partai Politik dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, apabila suatu partai politik terbukti melakukan: [[62]](#footnote-62)

1. Kegiatan yang bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Kegiatan yang membahayakan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4. Kegiatan yang bertentangan dengan kebijakan Pemerintah dalam memelihara persahabatan dengan negara lain dalam rangka ikut memelihara ketertiban dan perdamaian dunia.

Dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik, Partai Politik dapat dibubarkan oleh Mahkamah apabila:

a. ideologi, asas, tujuan, program partai politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau

b. kegiatan partai politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau akibat yang ditimbulkannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**2) *Legal Standing* Pemohon Pembubaran Partai Politik**

*Legal Standing* merupakan keadaan dimana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mumpunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara di depan MK[[63]](#footnote-63) . *Legal standing* adalah adaptasi dari istilah *personae standi in judicio* yang artinya adalah hak untuk mengajukan gugatan atau permohonan di depan pengadilan[[64]](#footnote-64). Sudikno Mertokusumo, menyatakan ada dua jenis tuntutan hak yakni:[[65]](#footnote-65)

1. Tuntutan hak yang mengandung sengketa disebut gugatan, dimana sekurang-kurangnya ada dua pihak. Gugatan termasuk dalam kategori peradilan contentious (*contentieus jurisdictie*) atau peradilan yang sesungguhnya.
2. Tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa disebut permohonan dimana hanya terdapat satu pihak saja. Permohonan termasuk dalam kategori peradilan volunteer atau peradilan yang tidak sesungguhnya.

Selanjutnya, pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya. Sehingga untuk berperkara di MK pemohon harus dengan jelas mengkualifikasikan dirinya apakah bertindak sebagai perorangan warga negara Indonesia, sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, sebagai badan hukum publik atau privat atau sebagai lembaga negara. Selanjutnya menunjukkan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan akibat keberlakuan undang- undang. Jika kedua hal di atas tidak dapat dipenuhi maka permohonan untuk berperkara di MK tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

**3) Pemohon Perkara Pembubaran Partai Politik**

Mengenai pengajuan pembubaran partai politik ke Mahkamah Kostitusi, dalam Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Kostitusi menyatakan :[[66]](#footnote-66)

(1) Pemohon adalah Pemerintah.

(2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai politik yang bersangkutan, yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah dalam hal ini yaitu jelasnya Pemerintah Pusat. Dalam hal kewenangan Pemerintahan untuk menjadi pemohon disini terkait dengan tanggungjawab Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengupayakan tegaknya UUD NRI Tahun 1945 beserta segala peraturan perundang-undangan itu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan hukum[[67]](#footnote-67).

Oleh sebab itu, jika suatu partai politik dinilai oleh Pemerintah telah melanggar UUD NRI Tahun 1945 dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka adalah tanggungjawab pemerintah untuk mengambil inisiatif untuk mengajukan pembubaran partai politik yang bersangkutan menurut prosedur hukum yang berlaku. Oleh karena itu memang wajar jika Pemerintah diberi kewenangan untuk mengajukan perkara pembubaran partai politik itu kepada Mahkamah Konstitusi. Namun, yang menjadi masalah, jika ternyata Pemerintah sendiri yang melakukan tindakan di luar hukum, yaitu membubarkan sendiri partai politik yang bersangkutan tanpa melalui proses peradilan di Mahkamah Konstitusi maupun di dalam partai politik Pemerintah tersebut terjadi banyak pelanggaran hukum, sebagai contoh yaitu korupsi, tentu sangat timpang atau tidak seimbang antara kedudukan Pemerintah di satu pihak dengan partai politik di pihak lain bahkan warga negara sendiri.

**4. Teori Sistem Hukum**

Sistem hukum terdiri dari dua kata, yaitu sistem dan hukum. Sistem dapat dipahami sebagai sesuatu yang berorientasi kepada tujuan, sementara hukum diartikan sebagai norma yang digunakan untuk mengatur masyarakat. Dengan demikian, sistem hukum merupakan sebuah norma yang berorientasi kepada tujuan dimana tujuan dari hukum tersebut adalah memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

 Lawrence M.Friedman mengatakan bahwa sistem hukum menunjang; sistem hukum meningkatkan; sistem hukum menyuguhkan cara yang mudah untuk mencapai tujuan yang diinginkan . Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum mempunyai tiga unsur, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan kultur / budaya hukum (*legal culture*)[[68]](#footnote-68).

**A. Substansi hukum**

Substansi merupakan aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Komponen substantif yaitu sebagai output dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur. Substansi dapat dipahami juga sebagai produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum tersebut (struktur) yang berupa keputusan-keputusan ataupun aturan baru yang dikeluarkan.

**B. Struktur hukum**

Struktur merupakan salah satu dasar dan elemen nyata dari sistem hukum. Struktur sistem hukum sebagai kerangka, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum tersebut dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Dalam komponen tersebut dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur [[69]](#footnote-69).

**C. Budaya Hukum**

Budaya Hukum atau Kultur hukum berupa ide, sikap, harapan, dan pendapat tentang hukum yang secara keseluruhan mempengaruhi seseorang untuk patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Antara hukum dan masyarakat saling berhubungan dimana hukum itu merupakan sarana/alat untuk mengatur masyarakat dan bekerja di dalam masyarakat itu sendiri sedangkan masyarakat dapat menjadi penghambat maupun menjadi sarana/alat sosial yang memungkinkan hukum dapat diterapkan dengan sebaik-baiknya.[[70]](#footnote-70)

Namun di dalam penelitian ini digunakan 2 (dua) unsur saja, yaitu substansi hukum dan struktur hukum karena pada penelitian ini menggunakan pendekatan masalah yuridis normatif. Kedua unsur yang ada dalam sistem hukum tersebut sangat menentukan efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum. Ibaratnya, struktur hukum itu seperti mesin. Substansi sebagai apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu.

**BAB III**

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**1. PENGATURAN MENGENAI *LEGAL STANDING* (KEDUDUKAN HUKUM) PEMOHON PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA DALAM KERANGKA NEGARA DEMOKRASI**

**A. Sejarah Pembubaran Partai Politik di Indonesia (Pasca Kemerdekaan)**

**a. Masa Orde Lama**

Dengan dicapainya kemerdekaan oleh bangsa Indonesia , membuat rakyat tidak hanya menyusun pemerintahan dan militer yang resmi saja, tetapi rakyat juga menyusun laskar atau badan perjuangan bersenjata dan organisasi politik. Pada era kemerdekaan ini, euforia partai politik mulai bangkit kembali dengan berbagai haluan ideologi politik yang berbeda satu sama lain. Pada tanggal 3 November 1945 atas usulan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP), pemerintah mengeluarkan Maklumat yang menyatakan anjuran mendirikan partai politik dalam rangka memperkuat perjuangan kemerdekaan. Selengkapnya Maklumat Pemerintah 3 November 1945 sebagai berikut :[[71]](#footnote-71)

 MAKLOEMAT PEMRINTAH

Berhoeboeng dengan oesoel Badan Pekerdja Konite Nasional Poesat kepada Pemerintah, soepaja diberikan kesempatan kepada rakjat seloeas-loeasnja oentoek mendirikan partai-partai politik, dengan restriksi, bahwa partai-partai itoe hendaknja memperkoeat perdjoeangan kita mempertahankan kemerdekaan dan mendjamin keamanan masjarakat, Pemerintah menegaskan pendiriannja jang telah diambil beberapa waktoe jang laloe bahwa :

1. Pemerintah menjoekai timboelnja partai-partai politik, karena dengan adanja partai-partai itoelah dapat dipimpin kedjalan jang teratoer segala aliran paham jang ada dalam masjarakat.
2. Pemerintah berharap soepaja partai-partai itoe telah tersoesoen, sebeloemnja dilangsoengkan pemilihan anggota Badan-Badan Perwakilan Rakjat pada boelan Djanoeari 1946.

Djakarta, tangal 3 Nopember 1945.

 Wakil Presiden,

 MOHAMAD HATTA.

Makna dari isi maklumat tersebut ialah bahwa partai politik diletakkan sebagai instrumen negara. Namun, partai politik bukanlah hanya sekedar instrumen untuk mencapai stabilitas politik dan partisipasi masyarakat, melainkan juga untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjamin keamanan. Dalam maklumat tersebut juga disebutkan bahwa pendirian partai-partai politik dengan suatu batasan yang mana sesungguhnya ketentuan tersebut dapat menjadi dasar pembubaran partai politik yang mengganggu atau menghambat perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Namun yang disayangkan ialah bahwa pembubaran partai politik tidak diatur lebih lanjut, baik dalam Maklumat Pemerintah 3 November 1945 maupun dalam peraturan perundang-undangan lain hingga masa demokrasi terpimpin.

Pada saat itu Maklumat Pemerintah 3 November 1945 disambut antusias sehingga dalam waktu singkat telah terbentuk sekitar 40 partai politik.[[72]](#footnote-72) Banyaknya partai politik pada gilirannya harus berbuah perseteruan satu sama lain akibat persaingan ideologi dan perebutan pengaruh di tingkat pengambilan kebijakan. Perseteruan dengan latar belakang non ideologis seringkali mengerucut pada persekutuan strategis partai-partai besar. Seperti, Masjumi bersekutu dengan Partai Sosialis Indonesia (PSI), sedangkan PNI bersekutu dengan PKI.[[73]](#footnote-73)

Pada pemilu pertama yang dilaksanakan pada tahun 1955, selain memilih anggota parlemen juga memilih anggota Dewan Konstituante yang bertugas merumuskan Undang-Undang Dasar Negara. Namun dalam pelaksanaannya, para anggota Dewan Konstituante tidak kunjung selesai merumuskan konstitusi negara karena terjebak dalam perdebatan yang berlarut-larut. Hal tersebut membuat Presiden Soekarno mengecam maklumat pemerintah yang ditandatangani oleh Hatta pada saat Soekarno sedang melakukan kunjungan luar negeri yang mana maklumat tersebut membuka jalan bagi pembentukan partai-partai.

Soekarno menyatakan bahwa partai politik tidak beda dengan penyakit. Bahkan menurutnya, penyakit partai politik lebih parah dari sekedar fanatisme kesukuan dan kedaerahan sehingga menyebabkan satu sama lain saling cakar-cakaran. Soekarno menyarankan kepada para pemimpin partai supaya berunding dan memutuskan secara bersama untuk mengubur partai-partai. Tetapi dari sekian banyak partai yang ada tak satupun bersedia dikubur.[[74]](#footnote-74)

Pada tahun 1957 dan seterusnya semakin tampak bahwa pergolakan politik yang sulit dikekang membuat munculnya gagasan restrukturisasi yang memungkinkan presiden ikut campur dalam urusan pemerintahan. Presiden Soekarno membentuk suatu “Konsepsi Presiden” yang mana dimaksudkan untuk membentuk suatu Dewan Nasional yang anggota-anggotanya ditunjuk oleh presiden dan bertanggungjawab kepada presiden. Namun ternyata gagasan restrukturisasi tersebut mendapat penolakan dari sejumlah partai yang tergabung dalam Liga Demokrasi, termasuk Masjumi dan PSI.

Pada tahun 1960, melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 200/1960 dan No. 201/1960, Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masjumi dan Partai Sarikat Indonesia (PSI) pada akhirnya dibubarkan oleh Presiden Soekarno dikarenakan tokoh-tokohnya dicurigai terlibat dalam gerakan pemberontakan dari dalam Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dan keterlibatan mereka juga memicu ketegangan antara pemerintah dengan dua partai itu semakin meningkat.

Selain pembubaran Partai Masjumi dan PSI, pada 5 Januari 1964 Presiden Soekarno pembekuan Partai Murba. Pembekuan tersebut dapat dilihat sebagai bagian dari konflik antarpartai politik, terutama antara PKI dengan partai-partai yang menolak keberadaan dan praktik politik PKI. Pertentangan antara Murba dan PKI semakin tajam. Ketika PKI semakin kuat, Murba bekerja sama dengan militer dan pihak lain dalam usaha menjegal PKI dengan membentuk Badan Pendukung Soekarnoisme (BPS). Namun setelah itu BPS dibubarkan oleh Bung Karno. Sukarni dan Syamsudin Chan ditahan pada awal 1965. Murba dibekukan dan kemudian dibubarkan pada September 1965 karena dituduh menerima uang US$ 100 juta dari CIA untuk menggulingkan Presiden. Pada 17 Oktober 1966 Soekarno merehabilitasi partai Murba melalui Keputusan Presiden Nomor 223 Tahun 1966. Berikut tabel alasan Pembubaran Partai Politik pada Masa Orde Lama :[[75]](#footnote-75)

**Tabel 3.1**

**Alasan Pembubaran Partai Politik pada Masa Orde Lama (Pemerintahan Soekarno)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Peraturan** | **Alasan dalam Peraturan** | **Alasan dalam Praktik** |
| 1. Penpres No. 7 Tahun 1959
2. Perpres No. 13 Tahun 1960.
3. Perpres No. 25 Tahun 1960
 | 1. Bertentangan dengan asas dan tujuan negara.
2. Programnya bermaksud merombak asas dan tujuan negara.
3. Sedang melakukan pemberontakan karena pemimpinnya turut serta dalam pemberontakan, dan partai tidak dengan resmi menyalahkan perbuatan anggotanya itu.
4. Tidak memenuhi syarat sesuai syarat pengakuan.
 | Pembubaran Masjumi dan PSI dengan alasan keterlibatan pimpinan kedua partai tersebut dalam pemberontakan PRRI/Permesta dan partai politiknya tidak secara resmi menyalahkan perbuatan anggotanya itu. |

**b. Masa Orde Baru**

 Pasca terjadinya perisiwa 30 September 1965 dan terdapat bukti-bukti bahwa PKI adalah dalang di belakang peristiwa tersebut, Mayjen Soeharto selaku staf KOTI membekukan PKI dan Ormas-ormasnya. Dalam perkembangannya, tuntutan pembubaran PKI serta melenyapkan kekuatan-kekuatan yang dipandang bertentangan dengan Pancasila semakin menguat.

 Setelah dikeluarkannya Supersemar, Letjend Soeharto membubarkan PKI pada 12 Maret 1966 melalui Keppres Nomor 1/3/1966. Keputusan tersebut ditandatangani oleh Letjen Soeharto atas nama Presiden berdasarkan Surat Perintah 11 Maret. Pertimbangan adanya keputusan pembubaran PKI adalah karena munculnya kembali aksi-aksi gelap yang dilakukan oleh Gerakan 30 September PKI, berupa fitnah, desas-desus, adu domba, dan upaya penyusunan kekuatan bersenjata, yang mana aksi tersebut dianggap mengakibatkan terganggunya keamanan rakyat dan ketertiban .

Selain pembubaran PKI, juga dilakukan pembekuan Partindo. Partindo memiliki kedekatan dengan PKI. Hal ini terbukti dalam Kongres Partindo Januari 1964, yang mana Partindo menyetujui resolusi-resolusi yang bunyinya memiliki kemiripan program PKI.[[76]](#footnote-76) Berikut tabel Alasan Pembubaran Partai Politik pada Masa Orde Baru:[[77]](#footnote-77)

**Tabel 3.2**

**Alasan Pembubaran Partai Politik pada Masa Orde Baru (Masa Pemerintahan Soeharto)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Peraturan** | **Alasan dalam Peraturan** | **Alasan dalam Praktik** |
| 1. Penpres No. 7 Tahun 1959
2. Perpres No. 13 Tahun 1960.
3. Perpres 25 Tahun 1960
 | 1. Bertentangan dengan asas dan tujuan negara.
2. Programnya bermaksud merombak asas dan tujuan negara.
3. Sedang melakukan pemberontakan karena pemimpinnya turut serta dalam pemberontakan, dan partai tidak dengan resmi menyalahkan perbuatan anggotanya itu.
4. Tidak memenuhi syarat sesuai syarat pengakuan.
 | Keppres No. 1/3/1966 tentang Pembubaran PKI tidak berdasarkan ketentuan yang saat itu berlaku. Keppres tersebut dikuatkan dengan Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966. 1. Alasan dalam Keppres No. 1/3/1966 adalah munculnya aksi-aksi gelap yang dilakukan oleh G 30 S/PKI yang mengganggu kemanan rakyat dan ketertiban.
2. Alasan dalam Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966 adalah bahwa ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme bertentangan dengan Pancasila dan para penganut paham tersebut, khususnya PKI, telah terbukti beberapa kali berusaha merobohkan kekuasaan yang sah dengan jalan kekerasan.
 |

**c. Masa Reformasi**

Pada masa reformasi hingga saat ini kasus mengenai pembubaran partai politik di Indonesia belum pernah ada. Namun, pada masa ini terdapat gugatan untuk membubarkan salah suatu partai politik, yaitu Partai Golkar. Ada dua gugatan yang meminta Partai Golkar untuk dibubarkan, yaitu Perkara No. 01.G/WPP/2000 dan Perkara No. 02.G/WPP/2001.

Gugatan pertama, oleh Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) dan beberapa penggugat lain kepada Mahkamah Agung untuk membubarkan Partai Golkar yang diregistrasi dengan Perkara No. 01.G/WPP/2000. Penggugat meminta agar membekukan atau membubarkan Partai Golkar, atau setidak-tidaknya mencabut hak Partai Golkar untuk ikut dalam pemilu 1999 dengan segala akibatnya termasuk menyatakan hasil suara dan kursi yang diperolehnya tidak sah dan dibatalkan. Hal tersebut karena Partai Golkar dinilai telah melanggar UU Parpol, khususnya yang tercantum pada Pasal 14 ayat (1) dan (2) mengenai batas maksimal sumbangan yang dapat diterima partai politik dan Pasal 9 huruf e yang mengatur kewajiban partai politik mensukseskan penyelenggaraan pemilu secara demokratis, jujur, dan adil. Partai Golkar dituduh melakukan *money politic*, melakukan tindakan paksaan dan tekanan psikologis untuk mempengaruhi pemilih, menyalahgunakan dana Jaring Pengaman Sosial (JPS), mencuri start kampanye, dan pelanggaran kampanye. Dalam menyidang kasus tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Perkara No. 01.G/WPP/2000 belum waktunya untuk diajukan ke Mahkamah Agung, sehingga gugatan tersebut dinyatakan “tidak dapat diterima”.

Demonstrasi oleh unsur-unsur mahasiswa dan masyarakat pada tahun 2001 sebagai tuntutan Pembubaran Partai Golkar yang dianggap sebagai kekuatan Orde Baru dan menghambat proses reformasi tersebut semakin meningkat. Tuntutan tersebut kemudian mengerucut kepada langkah hukum berupa gugatan yang diajukan kepada Mahkamah Agung. Pihak yang mengajukan gugatan tersebut adalah Pijar Indonesia mewakili sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) anti-Orde Baru, antara lain Rakyat Bergerak yang dipimpin oleh Sri Bintang Pamungkas, Paguyuban Korban Orde Baru, Gabungan Serikat Buruh Indonesia, Front Indonesia Semesta, dan Lembaga Perjuangan Rehabilitas Pegawai Negeri Korban Rezim Orde Baru. Gugatan diajukan pada Mahkamah Agung dengan Perkara No. 02.G/WPP/2001. Penggugat mengajukan gugatan agar Partai Golkar dibekukan dan dibubarkan, atau dicabut haknya untuk mengikuti pemilu karena menerima sumbangan melebihi ketentuan undang-undang. Penggugat menyatakan bahwa berdasarkan fakta yang ada, majelis hakim selayaknya menyatakan Partai Golkar telah melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Partai Politik. Untuk itu Majelis Hakim diminta untuk mencabut hak Partai Golkar mengikuti pemilu 2004 dan juga selain itu, dengan alasan menerima dana yang melebihi aturan undang-undang tersebut Partai Golkar dinilai tidak adil dan tidak jujur pada proses pemenangan pemilu 1999, penggugat meminta MA memutuskan agar Partai Golkar tersebut dibubarkan atau setidak-tidaknya membekukan.

Namun Putusan Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan membekukan atau membubarkan Partai Golkar karena tidak cukup bukti yang menunjukkan bahwa Golkar telah melanggar batasan dan aturan pendanaan pemilihan umum.[[78]](#footnote-78) Bukti yang diajukan sebagian besar adalah fotokopi surat dan kliping berita yang menurut Majelis Hakim tidak dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat. Bukti-bukti lain yang diajukan oleh penggugat pun tidak memiliki kekuatan untuk mendukung gugatan dan baru merupakan bukti awal yang perlu pembuktian lebih lanjut.

Penggugat dalam hal ini telah membangun konstruksi hukum bahwa pelanggaran batas sumbangan kepada partai politik yang diterima Partai Golkar mengakibatkan partai tersebut melanggar kewajiban partai politik. Kewajiban yang dimaksud adalah untuk mensukseskan penyelenggaraan pemilihan umum secara demokratis, jujur, dan adil dengan mengadakan pemberian dan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut menjadi dasar pembekuan atau pembubaran partai politik berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999. Namun sayangnya tidak ada bukti yang menguatkan pelanggaran tersebut, konstruksi tersebut tidak dapat dipertahankan.

Padahal dalam penjelasan pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 dikatakan bahwa sebelum proses peradilan pembekuan atau pembubaran partai politik, Mahkamah Agung memberikan peringatan tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut dalam waktu 3 bulan. Penjelasan tersebut tentu terkait dengan pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung yang dapat berujung pada proses peradilan pembekuan atau pembubaran partai politik. Berdasarkan putusan MA tersebut, proses pembubaran partai politik dalam praktiknya dapat dilakukan tanpa melalui peringatan tertulis yang dikeluarkan oleh MA, tetapi melalui gugatan pihak ketiga. Amar Putusan MA menolak gugatan , namun putusan tersebut telah memberikan hak kepada partai lain, bahkan setiap orang untuk mengajukan gugatan pembubaran partai politik tertentu. Berikut tabel Alasan Pembubaran Partai Politik pada Masa Reformasi :[[79]](#footnote-79)

**Tabel 3.3**

**Alasan Pembubaran Partai Politik pada Masa Reformasi**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Peraturan** | **Alasan dalam Peraturan** | **Alasan dalam Praktik** |
| UU No.2 Tahun 1999 | 1. Melanggar syarat-syarat pembentukan :
2. Didirikan sekurang-kurangnya 50 orang WNI yang telah berusia 21 Tahun.
3. Mencantumkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dalam AD nya.
4. Asas atau ciri, aspirasi dan pogram partai bertentangan dengan Pancasila.
5. Keanggotaan bersifat terbuka untuk setiap WNI yang punya hak pilih.
6. Tidak boleh menggunakan nama atau lambang yang sama dengan lambang negara asing, bendera merah putih, bendera negara lain, gambar perorangan, dan nama serta lambang partai yang telah ada.
7. Pembentukan partai membahayakan persatuan dan kesatuan nasional.
8. Tujuannya tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, yaitu;
9. Mewujudkan cita-cita nasional dan mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.
10. Memperjuangkan cita-cita para anggotanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
11. Tidak melaksanakan kewajiban berupa:
12. Memegang teguh serta mengamalkan Pancasila dan UUD 1945.
13. Mempertahankan keutuhan NKRI.
14. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
15. Menyukseskan pembangunan nasional.
16. Menyukseskan penyelenggaraan pemilu secara demokratis, jujur dan adil dengan mengadakan pemberian suara dan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas, dan rahasia.
17. Melanggar larangan partai politik:
18. Menganut, mengembangkan, menyebarkan ajaran atau paham Komunisme/ Marxisme-Leninisme.
19. Menganut, mengembangkan, menyebarkan ajaran lain yang bertentangan dengan Pancasila.
20. Menerima sumbangan atau bantuan kepada pihak asing.
21. Memberi sumbangan kepada pihak asing yang dapat merugikan kepentingan bangsa dan negara.
22. Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah RI dalam memelihara persahabatan dengan negara lain.
 | Gugatan Pembubaran Partai Golkar dengan alasan menerima sumbangan yang melanggar batas maksimal yang ditentukan sehingga dianggap kewajiban partai politik menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum secara demokratis, jujur, dan adil. |
| UU Nomor 31 Tahun 2002 | Pengurus parpol menggunakan  partainya untuk melakukan kegiatan menganut, mengembangkan dan menyebarkan ajaran/ paham Komunisme/ Marxisme Leninisme, berupa: 1. Di muka umum dengan lisan, tulisan dan/atau melalui media apapun menyebarkan dan/atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme yang berakibat timbulnya kerusuhan dalam masyarakat, atau menimbulkan korban jiwa atau harta benda.
2. Di muka umum dengan lisan, tulisan dan/atau melalui media apapun menyebarkan datau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara.
3. Mendirikan organisasi yang diketahui atau patut diduga menganut ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan  perwujudannya.
4. Mengadakan hubungan dengan atau memberikan bantuan kepada organisasi, baik di dalam maupun luar negeri, yang diketahuinya  berasaskan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dengan maksud mengubah dasar negara/ menggulingkan pemerintah yang sah.
 | **-** |
| UU No. 24 Tahun 2003 | Bertentangan dengan UUD 1945 terkait dengan: a. Ideologi; b. Asas; c. Tujuan; d. Program; e. Kegiatan. | **-** |

Dari uraian sejarah pembubaran partai politik di Indonesia seperti uraian di atas, secara ringkas dapat digambarkan sebagaimana dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.4**

**Bentuk-bentuk Pembubaran Partai Politik di Indonesia**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Periode** | **Peraturan** | **Bentuk** | **Praktik** |
| Orde Lama | 1. Penpres No. 7 Tahun 1959
2. Perpres No. 13 Tahun 1960.
3. Perpres 25 Tahun 1960
 | 1. Penyederhanaan melalui proses pengakuan Parpol.
2. Pembubaran oleh Presiden dengan memerintahkan pembubaran diri Parpol.
 | 1. Penolakan pengakuan PSII Abikusno, PRN Bebasa, PRI dan PRN Djody (Keppres No. 129/1961).
2. Pembubaran Masjumi (Keppres No. 200/1960).
3. Pembubaran PSI (Keppres No. 201/1960).
4. Pembekuan Partai Murba (Keppres No. 21/1965)
 |
| Orde Baru | 1. Penpres No. 7 Tahun 1959.
2. Perpres No. 13 Tahun 1960.
3. Perpres No. 25 Tahun 1960.
4. UU No. 3 Tahun 1975
5. PP No. 9 Tahun 1975.
6. UU No. 3 Tahun 1985.
7. PP No. 19 Tahun 1986
 | 1. Kebijakan Fusi Parpol.
2. Pembekuan Pengurus Parpol oleh Presiden.
 | Pembubaran PKI (Keppres No. 1/3/1966 dasar hukumnya Supersemar, dikuatkan dengan Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966). Pembekuan Partindo (Keppres Nomor 57 Tahun 1968) Fusi Partai Politik menjadi PPP, PDI, dan Golkar (Tap MPR No. IV/MPR/1973 dan UU No. 3 Tahun 1975) |
| Reformasi | UU No.2 Tahun 1999 | 1. Pembubaran oleh MA.
2. Pembekuan sementara oleh pengadilan
 | 1. Gugatan pembekuan dan/atau pembubaran Partai Golkar (Perkara 01.G/WPP/2000 tidak dapat di-terima, Perkara 02.G/WPP/2001 ditolak).
2. Maklumat Presiden 23 Juli 2001, pembeku-an Partai Golkar (dinyatakan ber-tentangan dengan hukum oleh Fatwa MA No. KMA 419/7/2001 dan dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum oleh Tap MPR No. I/MPR/2001)
 |
| 1. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945
2. UU No.31 Tahun 2002
3. UU No.24 Tahun 2003
 | 1. Pembubaran oleh MK.
2. Pembekuan sementara

(1 tahun) oleh pengadilan.1. Pembatalan status badan hukum oleh pemerintah.
 | - |

Berdasarkan tabel di atas, dilihat dari sisi praktiknya, terdapat peristiwa pembubaran partai politik yang dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku yaitu pada masa Orde Lama, Pembubaran Masjumi dan PSI, kebijakan fusi partai politik pada masa Orde Baru, serta gugatan pembekuan dan pembubaran Partai Golkar di MA pada masa reformasi.

Namun di sisi lain juga terdapat praktik pembubaran yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu, antara lain pembekuan Partai Murba pada masa Orde Lama[[80]](#footnote-80), pembubaran PKI dan pembekuan Partindo pada masa Orde Baru, serta Pembekuan Partai Golkar[[81]](#footnote-81) melalui Maklumat Presiden tanggal 23 Juli 2001 pada masa reformasi dan dapat disimpulkan bahwa selama masa orde lama hingga orde baru untuk perkara pembubaran partai politik yang mempunyai kewenangan untuk membubarkan ialah Presiden, sedangkan setelah reformasi (terutama setelah adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi), untuk membubarkan partai politik menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, pemerintah hanya menjadi pemohon perkara pembubaran partai politik saja.

**B. *Legal Standing* Pemohon Pembubaran Partai Politik di Indonesia dalam Perspektif Negara Demokrasi**

1. **Negara Demokrasi yang Ideal**

Demokrasi merupakan sesuatu yang sangatlah penting, karena nilai-nilai yang dikandungnya sangat diperlukan sebagai pedoman untuk menata kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Demokrasi merupakan alat yang dapat digunakan untuk mewujudkan masyarakat dan pemerintahan yang baik (*good society and good government*). Dalam sistem demokrasi, kekuasaan pemerintah dapat berasal dari rakyat baik secara langsung maupun perwakilan. Secara teoritis, peluang terlaksananya partisipasi politik dan partisipasi warga negara dari seluruh lapisan masyarakat terbuka lebar. Warga negara juga dapat melakukan kontrol sosial terhadap pelaksanaan pemerintahan karena posisi masyarakat adalah sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Menurut ajaran Plato[[82]](#footnote-82), demokrasi dianggap hanyalah sebagai dunia ide dan bukan dunia nyata. Ada perbedaan yang terjadi antara *das Sein* dan *das Solllen*. Banyak negara modern pada saat ini menyatakan bahwa adalah negara demokrasi, tetapi pada kenyataannya terdapat perbedaan partisipasi rakyat dalam negara yang menamakan dirinya demokrasi tersebut. Demokrasi merupakan suatu bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.

Plato mengatakan bahwa jika negara mau sempurna maka penguasa adalah para ahli pikir, karena dengan para ahli pikir/ahli filsafatlah yang mengerti dan tentang ide negara sehingga dengan demikian tujuan Negara dapat tercapai. Bentuk negara seperti itu dinamakannya dengan Aristokrasi, yang artinya demokrasi bukanlah bentuk yang baik dan bahkan merupakan bentuk transisi negara sebelum menjadi anarki yang mana rakyat kehilangan kendali, rakyat hanya ingin memerintah dirinya sendiri dan tidak mau lagi diatur sehingga mengakibatkan keadaan menjadi kacau. Aristoteles lebih tegas menyatakan bahwa bentuk demokrasi adalah bentuk terjelek dari semua bentuk pemerintahan yang ada karena semua orang memerintah hanya untuk kepentingannnya sendiri-sendiri dan bukan untuk kepentingan umum/negara[[83]](#footnote-83).

Dalam suatu negara dapat digolongkan warga negara yang mampu dan dapat melakukan permusyawaratan dalam Negara dan non warga negara yang tidak dibolehkan ikut bermusyawarah seperti buruh dan anak-anak. Buruh dan anak-anak dalam hal ini disamakan karena keduanya tidak mampu untuk melakukan tindakan politik dalam negara, karena masih memikirkan diri kebutuhan pokok masing-masing. Oleh sebab itu, demokrasi sebetulnya bukan ditentukan pada besarnya partisipasi rakyat, melainkan ditentukan oleh kualitas pengambil kebijakan negara. Oleh karena itu kualitas demokrasi tidak ditentukan oleh banyaknya orang yang mengambil keputusan negara melainkan ditentukan oleh kualitas orang-orang yang mengambil keputusan negara. Untuk itu diperlukan adanya pembatasan terhadap orang-orang yang terlibat dalam pengambilan keputusan negara.

Ketika demokrasi hanya berhenti pada ranah “politik” saja, maka sangat dimungkinkan terjadi dominasi kekuasaan di pusaran elit-elit politik. Jika distribusi kekuasaan tidak merata, hal yang akan terjadi adalah adanya kesenjangan akses kekuasaan dan akan berpengaruh pula terhadap ketidak adilan akses distribusi sosial-ekonomi maka upaya menjamin stabilitas politik dan sosial ekonomi dipastikan akan tersendat. Selanjutnya, pada negara yang menganut demokrasi ini dan apalagi yang baru belajar demokrasi akan dimungkinkan menghadapi suatu konflik sosial yang justru akan merusak ide-ide demokrasi yang telah dianggap sebagai suatu konsep politik yang paling baik dibandingkan dengan ide-ide politik monarki dan oligarki.

Agar suatu negara dapat mewujudkan demokrasi yang ideal, maka negara tersebut harus memiliki beberapa kriteria bagi pemerintahan yang baik, Robert A. Dahl mengatakan ada 5 kriteria demokrasi yang ideal antara lain [[84]](#footnote-84), *pertama*, “Persamaan Hak Pilih”, dimana dalam membuat keputusan kolektif yang mengikat, hak istimewa dari setiap warga negara seharusnya diperhatikan secara berimbang dalam menentukan keputusan terakhir. *Kedua*, “Partisipasi Efektif” yang berarti dalam seluruh proses pembuatan keputusan secara kolektif termasuk tahap penentuan agenda kerja, setiap warga negara harus mempunyai kesempatan yang sama dan memadai untuk menyatakan hak-hak istimewanya dalam rangka mewujudkan kesimpulan terakhir. *Ketiga*, “Pembeberan kebenaran” yang pada hakikatnya merupakan klimaks dari proses akuntabilitas publik yang terbuka dan transparan. *Keempat*, “Kontrol Terakhir Terhadap Agenda” dalam hal ini masyarakat seharusnya memiliki kekuasaan ekslusif untuk menentukan soal-soal mana yang harus dan tidak harus diputuskan melalui proses-proses yang memenuhi ketiga kriteria yang disebut pertama. *Kelima*, “Pencakupan” yang artinya masyarakat di sini harus meliputi semua orang dewasa dalam kaitannya dengan hukum, kecuali pendatang sementara. Pada hakekatnya, prinsip nilai-nilai demokrasi mampu mencegah tindakan pemerintah yang bersifat diskriminatif, karena pada dasarnya setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, ekonomi dan politik.

Kriteria-kriteria di atas merupakan persyaratan demi terwujudnya kehidupan sosial dan politik bagi warga negara. Pemerintah harus bersifat adil dan tidak bertindak diskriminatif. Demikian pula tiap warga negara diberikan kebebasan untuk melakukan kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Hubungan pemerintah dengan masyarakat (warga negara) akan berjalan seimbang atau *check and balance of power* dapat berjalan efektif.

1. ***Legal Standing* Pemohon dalam perspektif Negara Demokrasi**

Dapat kita ketahui, bahwa Indonesia adalah suatu negara yang menganut paham kedaulatan rakyat yang mana kedaulatan rakyat tersebut memberi konsekuensi bahwa rakyatlah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dan hal tersebut tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” [[85]](#footnote-85).

Untuk mewujudkan kedaulatan dan keterlibatan rakyat (warga negara) tersebut, salah satunya mendorong berbagai pihak untuk mendirikan partai politik. Untuk mendirikan partai politik, maka harus memenuhi persyaratan yang tercantum pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang berbunyi :

1. Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 (tiga puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah dari setiap provinsi.

(1a) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang pendiri yang mewakili seluruh pendiri Partai Politik dengan akta notaris.

(1b) Pendiri dan pengurus Partai Politik dilarang merangkap sebagai anggota Partai Politik lain.

(2) Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.

(3) Akta notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) harus memuat AD dan ART serta kepengurusan Partai Politik tingkat pusat.

(4) AD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling sedikit:

a. asas dan ciri Partai Politik;

b. visi dan misi Partai Politik;

c. nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik;

d. tujuan dan fungsi Partai Politik;

e. organisasi, tempat kedudukan, dan pengambilan keputusan;

f. kepengurusan Partai Politik;

g. mekanisme rekrutmen keanggotaan Partai Politik dan jabatan politik;

h. sistem kaderisasi;

i. mekanisme pemberhentian anggota Partai Politik;

j. peraturan dan keputusan Partai Politik;

k. pendidikan politik;

l. keuangan Partai Politik; dan

m. mekanisme penyelesaian perselisihan internal Partai Politik.

(5) Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.

 Selain itu syarat yang harus dipenuhi juga adalah :

(1) Partai Politik harus didaftarkan ke Kementerian untuk menjadi badan hukum.

(2) Untuk menjadi badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik harus mempunyai :

a. akta notaris pendirian Partai Politik;

b. nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh Partai Politik lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

c. kepengurusan pada setiap provinsi dan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan dan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan;

d. kantor tetap pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilihan umum; dan

e. rekening atas nama Partai Politik.

Disamping harus memenuhi persyaratan, partai politik mempunyai hak dan kewajiban. Selain itu ada larangan-larangan tertentu yang tidak boleh dilanggar oleh partai politik. Pelanggaran terhadap larangan dapat mengakibatkan sebuah partai politik dibubarkan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik memuat larangan yang tidak boleh dilanggar yaitu dalam Pasal 40: (1) Partai Politik dilarang menggunakan nama, lambang, atau

 tanda gambar yang sama dengan :

a. bendera atau lambang negara Republik Indonesia;

b. lambang lembaga negara atau lambang Pemerintah;

c. nama, bendera, lambang negara lain atau lembaga/badan

 internasional

d. nama, bendera, simbol organisasi gerakan separatis atau

 organisasi terlarang;

e. nama atau gambar seseorang; atau

f. yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau gambar Partai Politik lain.

(2) Partai Politik dilarang :

a. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan; atau

b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(3) Partai Politik dilarang:

a. menerima dari atau memberikan kepada pihak asing sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

b. menerima sumbangan berupa uang, barang, ataupun jasa dari pihak manapun tanpa mencatumkan identitas yang jelas;

c. menerima sumbangan dari perseorangan dan/atau perusahaan/badan usaha melebihi batas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

d. meminta atau menerima dana dari badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau dengan sebutan lainnya; atau

e. menggunakan fraksi di Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabuaten/Kota sebagai sumber pendanaan partai politik.

(4) Partai Politik dilarang mendirikan badan usaha dan/atau memiliki saham suatu badan usaha.

(5) Partai Politik dilarang menganut dan mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham komunisme/marxisme-leninisme. Pelanggaran terhadap larangan tersebut, tidak serta merta meyebabkan partai politik yang bersangkutan diancam dengan tindakan pembubaran.

Sanksi bagi partai politik yang terbukti melanggar larangan-larangan tersebut ada yang bersifat administratif, ada yang bersifat perdata, dan ada pula sanksi yang bersifat pidana. Bentuk-bentuk sanksi tersebut dapat ditafsirkan dari ketentuan Pasal 47 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yaitu bahwa pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf e dikenai sanksi administratif yang diterapkan oleh badan/lembaga yang bertugas untuk menjaga kehormatan dan martabat Partai Politik beserta anggotanya. Disamping ketentuan tersebut, bentuk-bentuk sanksi meliputi [[86]](#footnote-86):

(1) Partai Politik yang telah memiliki badan hukum melanggar ketentuan Pasal 40 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pembekuan kepengurusan oleh pegadilan negeri.

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa pembekuan sementara Partai Politik yang bersangkutan sesuai dengan tingkatannya oleh pengadilan negeri paling lama 1 (satu) tahun.

(3) Partai Politik yang telah dibekukan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melakukan pelanggaran lagi terhadap ketetuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dibubarkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi.

(4) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a, pengurus Partai Politik yang bersangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda 2 (dua) kali lipat dari jumlah dana yang diterimanya.

(5) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d, pengurus Partai Politik yang bersangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda 2 (dua) kali lipat dari jumlah dana yang diterimanya.

(6) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa pembekuan sementara kepengurusan Partai Politik yang bersangkutan sesuai dengan tingkatannya oleh pengadilan negeri serta asset dan sahamnya disita untuk negara.

(7) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) dikenai sanksi pembubaran Partai Politik oleh Mahkamah Konstitusi.

Dari ketentuan tersebut, jika sebuah partai politik melalui hasil pengawasan oleh lembaga negara yang berwenang secara fungsional sesuai dengan undang-undang diduga melakukan pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, maka partai politik tersebut pertama-tama diajukan oleh pemerintah kepada pengadilan negeri untuk pembekuan sementara. Pembekuan tersebut adalah selama 1 (satu) tahun sejak berlakunya pembekuan oleh pegadilan negeri. Jika pemerintah atau partai politik yang diputus dibekukan tidak menerima putusan pengadilan negeri, maka perkara tersebut dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Jika putusan kasasi Mahkamah Agung mengukuhkan putusan pengadilan negeri, maka pemerintah dapat mengajukan permohonan pembubaran partai politik ke Mahkamah Kostitusi.

Mengenai pengajuan pembubaran partai politik ke Mahkamah Kostitusi, dalam Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Kostitusi menyatakan :[[87]](#footnote-87)

(1) Pemohon adalah Pemerintah.

(2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai politik yang bersangkutan, yang diaggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan atas pembubaran partai politik wajib diputus dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Registrasi Perkara Konstitusi. Dalam ketentuan Pasal 68 tersebut belum dijelaskan mengenai jenis pelanggaran yang seperti apa yang dapat dijadikan dasar bagi Pemerintah untuk menuntut pembubaran sebuah partai politik.

Kemudian yang dapat menjadi alat bukti sah terkait pembubaran suatu partai politik [[88]](#footnote-88), antara lain :

1. Berkas Anggaran Dasar

2. Berkas Anggaran Rumah Tangga

3. Laporan kegiatan partai politik yang bersangkutan.

4. Saksi

5. Keterangan pihak-pihak terkait, dan

6. Alat-alat bukti lainnya.

Jika terdapat bukti adanya hal-hal yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 walaupun hanya salah satu bukti saja dari ketiga macam bukti tersebut, maka Mahkamah Konstitusi dapat membubarkan Partai Politik yang bersangkutan dengan putusan yang bersifat final dan mengikat [[89]](#footnote-89).

Namun pada kenyataannya, sejak era reformasi sampai saat ini, Mahkamah Konstitusi belum pernah memutus perkara pembubaran partai politik, karena permohonan untuk pembubaran partai politik belum pernah diajukan ke Mahkamah Konstitusi oleh Pemerintah. Padahal keadaan kepartaian seperti sekarang ini banyak yang seringkali melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada pelanggaran hukum bahkan pelanggaran hak asasi manusia, salah satunya yaitu turut andilnya partai politik dalam praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang mana kondisi tersebut tentu akan berdampak negatif bagi perkembangan bernegara sehingga kepercayaan rakyat terhadap partai politik semakin hilang. Partai

politik yang tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik akan mengakibatkan demokrasi tidak berjalan dengan baik pula. Oleh karena itu, sebelum mendirikan partai politik harus merencanakan tujuan apa yang hendak dicapai. Partai politik yang hanya bertujuan untuk meraih kekuasaan, tanpa menjalankan fungsi yang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan rasa keadilan masyarakat, maka sebaiknya partai politik tersebut dibubarkan.

Jadi, pengaturan mengenai *Legal Standing* (Kedudukan Hukum) pemohon pembubaran partai politik yang ada di Indonesia seperti diatur dalam UU Partai Politik dan UU Mahkamah Konstitusi, menurut penulis menyimpan celah tersendiri, karena adanya pembatasan bahwa yang dapat menjadi Pemohon dalam perkara pembubaran partai politik hanya Pemerintah. Dengan asumsi bahwa pemerintah (eksekutif) adalah lembaga yang benar-benar independen dan bebas dari kepentingan partai politik, maka permohonan pembubaran partai politik akan menemukan bentuk idealnya. Namun, ketika pemerintah (eksekutif) didominasi oleh kekuatan partai politik, hal ini sulit dihindari karena secara tradisi Presiden adalah sebagai pemimpin partai politik pemenang Pemilu, maka pembubaran partai politik akan dimanfaatkan sebagai sarana pertukaran kepentingan politik.

Terlebih jika partai politik yang melakukan penyimpangan adalah partai politik yang berkuasa, maka sangat mustahil bagi pemerintah untuk mengajukan pembubaran partai politik, karena sangatlah berat bagi Presiden, karena membubarkan partai politik pemenang pemilu sama artinya dengan menurunkan diri sendiri dari panggung kekuasaan. Pembubaran partai politik makin sulit manakala tradisi politik membiasakan adanya pembentukan koalisi-koalisi untuk memerintah bersama. Maka pembubaran partai politik berkuasa akan ditentang oleh koalisinya.

Jika dikaitkan dengan kerangka negara demokrasi, pengaturan tersebut kurang mencerminkan demokrasi, sesuai dengan salah satu ciri negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat seharusnya rakyat (warga negara) sebagai pemegang kekuasaan tertinggi juga memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembubaran partai politik yang tentunya dengan kriteria-kriteria tertentu. Selain itu, terkait tujuan permohonan yang diajukan oleh warga negara (dengan kriteria tertentu dan sesuai) ini semata membuka pintu lebar-lebarnya untuk mengawasi partai politik melalui mekanisme demokrasi. Parpol saat ini dipandang miris dan miring, sehingga perlu dilakukan pembenahan agar tidak merugikan hak-hak warga negara yang lain. Oleh sebab itu, warga negara harus turut mengawasi dan mengontrol partai politik yang ada berdasarkan prinsip demokrasi, agar tercipta suatu negara yang demokratis dan berkeadilan.

1. ***Legal Standing* Pemohon dalam Perspektif Hak Asasi Manusia**

Dalam konstitusi negara Indonesia, kebebasan berserikat telah dijamin dan dilindungi oleh hukum sebagai kebebasan dan dilembagakan dalam bentuk hak, seperti tercantum pada Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat” .[[90]](#footnote-90) Hak atas kebebasan berserikat serta partisipasi politik sebagai Hak Asasi Manusia merupakan dasar atau landasan bagi hak warga negara untuk mendirikan partai politik serta untuk merebutkan jabatan-jabatan politik/ pemerintahan secara sah melalui pemilu[[91]](#footnote-91), maka *ratio legis* untuk penyederhanaan partai politik yang bertujuan untuk lebih mengefektifitaskan pemerintahan akan bertolak belakang dari prinsip pembatasan HAM. Kebebasan berserikat sebagai hak asasi manusia memiliki batasan yang diperlukan dalam masyarakat demokratis demi keamanan nasional dan keselamatan publik, untuk mencegah kejahatan, serta untuk melindungi kesehatan moral, serta untuk melindungi hak dan kebebasan lain.[[92]](#footnote-92) Kekuasaan yang tidak terkontrol seringkali melakukan tindakan semena-mena dalam penyelenggaraan negara dan tidak segan-segan melakukan pelanggaran terhadap HAM. Oleh karena itu perlu adanya suatu pembatasan.

Menurut Sam Issacharoff, salah satu bentuk pembatasan yang dapat dibenarkan dan dibutuhkan dalam negara demokrasi adalah pembatasan terhadap kelompok yang mengancam demokrasi, kebebasan, serta masyarakat secara keseluruhan. Negara dapat melarang atau membubarkan suatu organisasi, termasuk partai politik yang bertentangan dengan tujuan dasar dan tatanan konstitusional. Negara demokrasi tidak hanya memiliki hak, tetapi juga tugas untuk menjamin dan melindungi prinsip-prinsip demokrasi konstitusional.[[93]](#footnote-93)

Dalam hal mengajukan permohonan pembubaran partai politik, pemohon harus memiliki prinsip kedaulatan untuk menentukan arah pemerintahan agar memberikan kesetaraan dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara, membangun peradaban dengan menegakkan keadilan dan memberikan keamanan bagi seluruh rakyat Indonesia, baik melalui partisipasi politik maupun non-partai politik.

Pada Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi berbunyi sebagai berikut :[[94]](#footnote-94)

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu :

1. perorangan warga negara Indonesia;
2. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
3. badan hukum publik atau privat; atau
4. lembaga negara.”

Sebagaimana diketahui bahwa Pasal 68 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan jelas bahwa pemohon untuk perkara pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi adalah Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Dalam Negeri atau Jaksa Agung. Kewenangan pemerintah untuk menjadi pemohon terkait dengan tanggungjawab pemerintah untuk menjalankan UUD NRI Tahun 1945 dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengupayakan tegaknya UUD NRI Tahun 1945 beserta segala peraturan perundang-undangan itu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan hukum.[[95]](#footnote-95)

Namun pada kenyataannya, sejak era reformasi sampai saat ini, permohonan untuk pembubaran partai politik belum pernah diajukan ke Mahkamah Konstitusi oleh Pemerintah. Padahal keadaan kepartaian seperti sekarang ini banyak yang seringkali melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada pelanggaran hukum bahkan pelanggaran hak asasi manusia.

Jadi, untuk negara Indonesia sebagai negara demokrasi yang menjunjung Hak Asasi Manusia dengan ketentuan bahwa yang dapat menjadi pemohon pembubaran partai politik hanya Pemerintah adalah kurang sesuai karena bisa jadi banyak warga negara yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan atas ketentuan tersebut. Seperti hak konstitusional pada Pasal 28C UUD NRI Tahun 1945 yang mana akan menghambat hak untuk mengembangkan diri warga negara melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, untuk kepentingan peningkatan kualitas hidupnya dan kesejahteraan umat manusia, sebab partai politik sudah tidak lagi memperjuangkan kepentingan rakyat. Partai politik yang telah memanfaatkan kekuasaannya untuk mendapatkan sesuatu dengan cara melanggar konstitusi juga akan menghambat pemajuan diri setiap warga negara dalam memperjuangkan dan membangun masyarakat, bangsa dan negara.

Hal ini juga jelas bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang mana jika prinsip kedaulatan dilaksanakan langsung oleh warga negara maka warga negara dapat memperjuangkan dan menegakkan pengawasan, kesetaraan, kesejahteraan, dan keamanan bagi seluruh rakyat Indonesia.

**2. KONSTRUKSI IDEAL PEMOHON PERKARA PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA**

1. **Perbandingan *Legal Standing* Pemohon Pembubaran Partai Politik di Berbagai Negara**

Dalam hukum nasional, partai politik sebagai organisasi privat atau publik sangatlah berpengaruh terhadap pengaturan partai politik suatu negara. Selain itu, hal tersebut juga sangat terkait dengan paradigma pengaturan partai politik yang dianut. Di negara yang cenderung menempatkan partai politik sebagai ***organisasi privat*** yang mana hukum negara tidak terlalu banyak mengatur, biasanya menganut paradigma *libertarian* dan *political market.* Negara yang menekankan sifat privat partai politik antara lain adalah Inggris dan Amerika Serikat.[[96]](#footnote-96)

Di Inggris, hingga saat ini ketentuan tentang partai politik hanya terkait dengan pelaksanaan pemilu, yaitu ketentuan pendaftaran dan pendanaan yang diatur dalam Political Parties, Election and Referendums Act 2000, dimana partai yang diharuskan mendaftar adalah partai politik yang akan mencalonkan kandidat pada suatu pemilihan. Tujuan pendaftaran tersebut semata-mata adalah untuk melindungi nama dan lambang yang hampir sama yang mana dapat membingungkan pemilih suatu partai.[[97]](#footnote-97)

Di Amerika Serikat, partai politik juga masih lebih ditempatkan sebagai organisasi privat. Menurut Larry J. Sabato, tidak ada ketentuan khusus yang mengatur tentang partai politik, kecuali terkait dengan pelaksanaan pemilihan umum, khususnya terkait dengan pendanaan kampanye dari masyarakat, serta penggunaan media dalam melakukan kampanye. Bahkan, pada Partai Komunis Amerika tidak dilakukan pembubaran maupun pelarangan secara resmi terhadap organisasinya, melainkan dengan menangkap dan menahan pimpinan dan anggota partai tersebut berdasarkan the Alien Registration Act yang ditetapkan oleh Kongres pada 29 Juni 1940.

Sedangkan di negara yang cenderung menempatkan partai politik sebagai ***organisasi publik*** biasanya menganut paradigma *managerial, progresif*, dan *pluralist*. Peran dan fungsi partai politik dianggap penting dalam kehidupan bernegara, sehingga konsekuensinya adalah banyak ketentuan hukum yang mengatur partai politik bahkan di dalam konstitusinya terutama negara-negara Eropa Barat dan negara-negara demokrasi yang baru.[[98]](#footnote-98) Menurut M. Ali Safa’at[[99]](#footnote-99), dari 132 konstitusi negara di dunia, terdapat 72 konstitusi negara yang menyebut keberadaan partai politik dan dapat diklarifikasikan menjadi empat kategori, yaitu :

1. Menyebut partai politik sebagai bagian dari pengaturan kebebasan berserikat secara umum, yaitu sebanyak 11 negara antara lain Chile, Kamboja, Yordania, Mongolia, Maroko, Latvia, Slovakia, Namibia, Trinidad and Tobago, Turkmenistan, dan Tuvalu.
2. Konstitusi yang mengatur partai politik dalam artikel sendiri, yaitu sebanyak 25 negara antara lain Andora, Kroasia, Prancis, Guyana, Haiti, Hungaria, Iran, Fiji, Italia, Kazakhstan, Lithuania, Mali, Malta, Mauritania, Madagaskar, Afrika Selatan, Peru, Philipina, Rumania, Rwanda, Spanyol, Swiss, Tanzania, Thailand, dan Uzbekistan.
3. Konstitusi yang mengatur lebih mendetail tentang partai politik, yaitu sebanyak 32 negara antara lain Afghanistan, Albania, Algeria, Angola, Brazil, Bulgaria, Kongo, Belarus, Cape Verde, Armenia, Georgia, Ghana, Jerman, Timor Timur, Argentina, Kolumbia, Liberia, Macedonia, Moldova, Meksiko, Mozambique, Korea Selatan, Nepal, Nigeria, Papua New Guinea, Paraguay, Polandia, Portugal, Suriname, Turki, Uganda, dan Ukraina.
4. Ketentuan yang menegaskan dianutnya sistem satu partai dalam suatu negara, yang mana kebebasan berserikat dibatasi, dan tidak ada kompetisi yang adil, yaitu sebanyak 4 negara antara lain Kuba, Myanmar, Syria, dan Vietnam.

Dari 72 konstitusi tersebut, terkait pengaturan partai politik tidak hanya merupakan jaminan terhadap keberadaan partai politik saja, namun juga memberi landasan konstitusi yang memberikan pengaturan dalam bentuk pembatasan. Pembatasan tersebut ada 2 ketentuan, yaitu *secara umum,* yang biasanya terdapat pada konstitusi-konstitusi yang hanya mengatur masalah partai politik secara singkat dan *secara lebih mendetail* yang mana terdapat pada konstitusi negara-negara yang mengatur masalah partai politik melalui ketentuan pembatasan atau prinsip-prinsip yang harus dipatuhi oleh partai politik tersebut.

Menurut Venice Commission, pembatasan terhadap partai politik dalam berbagai negara hukum nasional negara-negara Eropa dibagi menjadi dua kategori yaitu *pertama*, pembatasan formal terkait dengan persyaratan pendaftaran partai politik, masalah nama partai, singkatan, lambang, syarat minimal pendiri partai politik, serta jumlah kepengurusan. *Kedua*, pembatasan material terkait dengan tujuan, program dan aktivitas partai politik. Terhadap pelanggaran atas pembatasan-pembatasan yang bersifat formal maupun material, terdapat sanksi yang berbeda antara satu negara dengan negara lain. Salah satu bentuk sanksi tersebut adalah pembubaran.

Dari 72 konstitusi negara yang mengatur tentang partai politik, terdapat 23 konstitusi yang mengatur pembubaran partai politik dan dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu seperti tabel berikut ini :

**Tabel 3.5.**

**Klasifikasi Konstitusi Beberapa Negara Terkait Pembubaran Partai Politik**

|  |  |
| --- | --- |
| **Klasifikasi Kelompok** | **Konstitusi Negara** |
| 1. Diatur dengan aturan hukum
 | Kongo, Mauritania, Moldova. |
| 1. Berdasarkan putusan pengadilan atau melalui prosedur yudisial.
 | Afganistan, Paraguay, Andora, Cape Verde, Islandia, Spanyol, Ukraina. |
| 1. Berdasarkan wewenang Mahkamah Konstitusi
 | Albania, Azerbaijan, Chile, Ceko, Armenia, Georgia, Jerman, Macedonia, Korea Selatan, Polandia, Rumania, Slovenia, dan Turki |

Terkait dengan pihak yang dapat mengajukan permohonan pembubaran partai politik, menurut M.Ali Safa’at pada umumnya hak tersebut hanya diberikan kepada pemerintah, seperti Presiden, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehakiman, Jaksa, dan juga Pemerintah Daerah. Namun selain pemerintah, ada beberapa model pihak yang dapat mengajukan pembubaran partai politik, antara lain diajukan oleh pemerintah atau oleh parlemen (atau jumlah tertentu anggota parlemen), oleh Komisi Pemilihan Umum, oleh pemerintah atau oleh partai politik, dan oleh setiap warga negara. Beberapa negara dapat dikelompokkan menjadi beberapa model pihak pengajuan permohonan pembubaran partai politik sebagai berikut:[[100]](#footnote-100)

**Tabel 3.6.**

**Pemohon Pembubaran Partai Politik**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pemerintah** | **Pemerintah dan Parlemen** | **Pemerintah dan Partai Politik** | **Komisi Pemilihan Umum** | **Setiap Orang** |
| KambojaAzerbaijanMongoliaTaiwanPakistanYordaniaAfghanistanBulgariaKorselMoldovaPolandiaTurkiThailandHungaria | RumaniaArmeniaGeorgiaJerman | Slovakia | Eritrea | Slovenia |

Pada tabel tersebut, salah satunya dapat dilihat bahwa pemohon pengajuan perkara pembubaran partai politik ada yang dapat diajukan oleh setiap orang, yaitu negara Slovenia. Setiap orang berhak mengajukan inisiatif permohonan pembubaran partai politik sebagaimana tertuang dalam Bab VIII *Article 68 Paragraph 1 The Constitutional Court Act Slovenia*. Jika dibandingkan dengan Indonesia, sebenarnya pemohon pengajuan pembubaran partai politik di Slovenia cocok diterapkan di Indonesia. Dilihat dari persamaannya, bahwa Kepala Negara Slovenia dijabat oleh seorang Presiden dengan masa jabatan 5 tahun yang terpilih melalui pemilihan umum, dan dalam perkara pembubaran partai politik yang berwenang untuk membubarkan partai politik ialah Mahkamah Konstitusi. Pemberian *legal standing* pemohon pembubaran partai politik di Indonesia pun juga dapat diterapkan oleh setiap warga negara dan tidak hanya pemerintah saja. Hal ini bertujuan agar Warga Negara Indonesia juga dapat berperan untuk mengontrol partai politik.

Secara umum, pengadilan yang berwenang memutus pembubaran partai politik adalah Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung, hal tersebut terkait dengan putusan pembubaran yang bersifat final dan mengikat. Selain itu dapat dibubarkan melalui pengadilan biasa, dan juga ada suatu negara yang pembubarannya dilakukan oleh pemerintah terlebih dahulu sebelum diputuskan oleh Mahkamah Agung, yaitu Pakistan. Mengenai Pengadilan yang berwenang memutus Pembubaran Partai Politik dapat dikelompokkan seperti tabel di bawah ini :[[101]](#footnote-101)

**Tabel 3.7.**

**Pengadilan yang Berwenang Memutus Pembubaran Partai Politik**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Mahkamah Konstitusi** | **Mahkamah Agung** | **Pengadilan** |
| 1. Rumania (pelanggaran konstitusional)
2. Azerbaijan
3. Taiwan
4. Jerman
5. Armenia
6. Bulgaria
7. Georgia
8. Korea Selatan
9. Moldova
10. Polandia
11. Slovakia
12. Slovenia
13. Turki
14. Thailand
15. Hungaria
 | 1. Eritrea
2. Mongolia
3. Pakistan
4. Yordania
5. Afghanistan
 | 1. Kamboja
2. Rumania (alasan administratif Yaman)
 |

Berdasarkan tabel di atas, dari ketentuan beberapa negara tersebut terkait pembubaran partai politik lebih banyak yang merupakan wewenang dari Mahkamah Konstitusi. Namun terdapat dua kemungkinan di negara-negara yang memiliki Mahkamah Konstitusi yang tidak semua ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusinya menyebutkan wewenang memutus pembubaran partai politik, yaitu pertama adalah wewenang itu diberikan atau diatur dalam undang-undang lain, misalnya undang-undang tentang Partai Politik. Kedua, memang wewenang tersebut tidak dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi negara yang bersangkutan, tetapi ada pada Mahkamah Agung atau pengadilan lainnya. Beberapa negara yang memiliki konstitusi di dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi yang mencantumkan wewenang pembubaran partai politik antara lain Albania, Armenia, Austria, Azerbaijan, Kroasia, Cheznya Georgia, Hungaria, Jerman, Korea Selatan, Macedonia, Moldova, Polandia, Portugal, Rumania, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Thailand, Turki, Taiwan, dan Chile.[[102]](#footnote-102)

1. **Kelemahan *Legal Standing* Pemohon Pembubaran Partai Politik di Indonesia**

 Dalam pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 disebutkan bahwa MK mempunyai kewenangan untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Terkait dengan pembubaran partai politik pada era sebelum reformasi memang ada beberapa partai politik yang telah dibubarkan dan juga dibekukan. Namun, sejak 2003 hingga akhir Desember 2016, tercatat ada 2.241 putusan mengenai Pengujian Undang-Undang, 850 putusan mengenai Perselisihan Hasil Pemilu Kepala Daerah & 412 putusan Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif, dan 25 putusan mengenai Sengketa Lembaga Negara[[103]](#footnote-103). Namun belum ada putusan terkait perkara pembubaran partai politik, karena memang belum ada permohonan untuk perkara pembubaran partai politik dari pemohon, yakni pemerintah pusat.

Sebagaimana diketahui bahwa Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan jelas bahwa pemohon untuk perkara pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi adalah pemerintah saja, menurut penulis ialah kurang tepat, mengingat Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 bahwa kedaulatan rakyat ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, maka seharusnya rakyat diberi kewenangan untuk mengajukan pembubaran partai politik ke Mahkamah Konstitusi. Terlebih lagi jika partai politik yang memenuhi syarat untuk dibubarkan merupakan partai politik pemerintah yang berkuasa, tentu sangat mustahil bagi Pemerintah untuk membubarkan partai politiknya sendiri.

Aturan mengenai pemohon perkara pembubaraan partai politik yang hanya dapat diajukan oleh Pemerintah jika masih tetap diterapkan, maka sangat sulit bagi negara untuk menindak lanjuti partai politik yang sudah tidak dapat lagi menjalankan fungsinya dengan baik. Karena jika partai politik sudah tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik, bagi negara Indonesia yang demokratis ini tentu akan merugikan hak konstitusional warga negara dan juga pasti akan menghambat negara dalam pencapaian tujuan negara , utamanya yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum.

Adanya hak untuk mengajukan pembubaran partai politik yang hanya diberikan kepada pemerintah ternyata juga memiliki kerugian yang potensial, antara lain *pertama*, Partai politik pemerintah atau pendukung pemerintah yang melakukan pelanggaran tidak akan dibubarkan oleh pemerintah berkuasa. Hal ini sangat jelas akan menghambat hak untuk mengembangkan diri warga negara melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, untuk kepentingan peningkatan kualitas hidup para Pemohon dan kesejahteraan umat manusia, sebab partai politik sudah tidak lagi memperjuangkan kepentingan rakyat. *Kedua,* Partai politik yang telah memanfaatkan kekuasaannya untuk mendapatkan sesuatu dengan cara melanggar konstitusi berpotensi menghambat pemajuan dirinya dalam memperjuangkan dan membangun masyarakat, bangsa dan negara.

1. **Konstruksi Ideal *Legal Standing* Pemohon Perkara Pembubaran Partai Politik di Indonesia**

*Standing* merupakan satu konsep yang digunakan untuk menentukan apakah satu pihak terkena dampak secara cukup sehingga satu perselisihan diajukan ke depan pengadilan. Dalam yurisprudensi Amerika Serikat dikatakan bahwa ada tiga syarat yang harus dipenuhi untuk mempunyai *standing to sue*, yaitu[[104]](#footnote-104) :

1. Adanya kerugian yang timbul karena adanya pelanggaran kepentingan pemohon yang dilindungi secara hukum yang bersifat:
2. spesifikasi atau khusus
3. aktual dalam satu kontroversi dan bukan hanya bersifat potensial.
4. Adanya hubungan sebab akibat atau hubungan kualitas antara kerugian dengan berlakunya satu undang-undang.
5. Kemungkinan dengan diberikannya keputusan yang diharapkan, maka kerugian akan dihindarkan dan dipulihkan.

Apabila mengacu pada ketiga syarat tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa di dalam perkara pembubaran partai politik seharusnya rakyat juga mempunyai hak untuk menggugat atau bertindak sebagai pemohon, karena rakyat juga dirugikan atas pelaksanaan kegiatan partai politik yang dapat menghambat kesejahteraan umum.

Pemohon dalam perkara pembubaran partai politik di Indonesia yang hanya dapat diajukan oleh pemerintah saja menurut penulis dianggap kurang adil bagi rakyat (warga negara), mengingat Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Apalagi akan menjadi ironi apabila partai yang memenuhi kriteria untuk dibubarkan tersebut merupakan partai pemerintah yang sedang berkuasa, tentu dapat dipastikan bahwa pemerintah tidak mungkin untuk membubarkan partainya sendiri.

Oleh sebab itu, pemohon pengajuan pembubaran partai politik ini sangat diperlukan pihak yang independen agar tercipta suatu keadilan untuk mencapai kesejahteraan umum. Menurut pendapat penulis, keterlibatan warga negara sebagai pemohon pembubaran partai politik tentu menjadi hal yang sangat relevan dalam mewujudkan suatu negara yang demoratis, karena rakyat (warga negara) diposisikan sebagai pemegang kedaulatan tertinggi terutama dalam kehidupan berpolitik, dengan kata lain, warga negara terlibat secara aktif dalam hal pengawasan dan evaluasi terhadap partai politik maupun kontrol terhadap agenda partai politik, sehingga warga negara seharusnya memiliki kekuasaan ekslusif untuk menentukan soal-soal mana yang harus dan tidak harus diputuskan. Jika kontrol berjalan efektif, maka agenda pemerintahan akan sesuai dengan cita-cita dan harapan masyarakat luas (warga negara). Namun, jika kontrol tidak berjalan efektif maka agenda setting justru tidak tercapai sesuai dengan sasaran, melainkan lebih berorientasi pada kepentingan kelompok yang berkuasa baik dari kalangan politisi maupun korporasi. Hasil wawancara dengan salah satu narasumber perwakilan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yaitu Ahmad Gelora juga berpendapat bahwa dalam kerangka demokrasi sebenarnya setiap warga negara punya hak untuk mengajukan pembubaran partai politik, hanya saja hal tersebut sudah diatur dalam undang-undang sehingga pemerintah wajib untuk menindaklanjuti.[[105]](#footnote-105)

Selain itu, alternatif lain untuk pemohon pengajuan perkara pembubaran partai politik dapat juga diberikan *legal standing* kepada Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), wewenang Bawaslu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum meliputi :[[106]](#footnote-106)

1. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
2. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu;
3. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang;
4. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;
5. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
6. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;
8. mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN;
10. mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan
11. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari segi kewenangan Bawaslu tersebut , yang salah satunya oleh peraturan perundang-undangan diberikan tugas untuk melaksanakan pengawasan pemilu di mana salah satu peserta pemilu itu sendiri adalah partai politik. Ruang lingkup pengawasan yang dilakukan Bawaslu yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu, dan juga tentu Bawaslu memiliki banyak data dari hasil pengawasan yang telah dilakukan untuk menentukan apakah partai tertentu telah melakukan pelanggaran yang dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran yang dapat menyebabkan untuk dibubarkan. Bawaslu juga merupakan lembaga independen yang terlepas dari kepentingan politik apapun sehingga Bawaslu juga seharusnya memiliki kewenangan dalam hal ini sebagai pemohon pengajuan perkara pembubaran partai politik, karena dapat dijamin akan lebih objektif dan terukur.

Jadi, konstruksi ideal pemohon pembubaran perkara partai politik jika dilihat dari teori sistem hukum, maka dapat digunakan khususnya dari unsur substansi hukum dan unsur struktur hukum. Menurut penulis, *pertama*, dari unsur substansi hukum, Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi khususnya yang mengatur tentang pembubaran partai politik harus direvisi dan dibuat lebih tegas lagi. Contohnya, harus diberikan ruang bagi warga negara dan juga Bawaslu untuk menjadi pemohon sehingga akan terwujud suatu negara yang demokratis dan berkeadilan.

*Kedua*, dari unsur struktur hukum mengenai pemohon dalam pengajuan permohonan pembubaran partai politik seharusnya tidak hanya Pemerintah saja, namun sebaiknya diberikan akses juga kepada warga negara dan juga Badan Pengawas Pemilu. Pada setiap warga negara, tentunya mempunyai kriteria agar dapat diberikan *legal standing* sebagai pemohon. Kriterianya sebagai contoh warga negara tersebut tidak merupakan anggota dari suatu partai politik atau tidak terindikasi oleh suatu partai politik yang mana ingin menjatuhkan partai politik lain (tolak ukurnya dapat dengan menunjukkan alat bukti bahwa partai politik yang memenuhi syarat untuk dibubarkan memang dapat dibubarkan), dan warga negara tersebut benar-benar dirugikan hak konstitusionalnya seperti hak atas jaminan sosial warga negara yang seharusnya berorientasi untuk mewujudkan keadilan sosial namun karena adanya kegiatan partai politik yang bertentangan malah mengancam hak atas jaminan sosial tersebut (misal : penyalahgunaan dana yang seharusnya untuk rakyat malah dikorupsi). Pada Bawaslu jelas agar dapat diberikan *legal standing* sebagai pemohon juga harus mempunyai kriteria yaitu dengan menunjukkan data yang akurat bahwa partai politik yang bersangkutan memang melakukan pelanggaran sesuai ketentuan yang ada pada Undang-Undang yang terkait sehingga dapat diajukan untuk dibubarkan.

**BAB IV**

**PENUTUP**

1. **KESIMPULAN**

 Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian, penulis mengambil kesimpulan bahwa:

1. Pengaturan mengenai *Legal Standing* (Kedudukan Hukum) pemohon pembubaran partai politik yang ada di Indonesia seperti diatur dalam UU Partai Politik dan UU Mahkamah Konstitusi, menurut penulis menyimpan celah tersendiri, karena adanya pembatasan bahwa yang dapat menjadi Pemohon dalam perkara pembubaran partai politik hanya Pemerintah. Dengan asumsi bahwa pemerintah (eksekutif) adalah lembaga yang benar-benar independen dan bebas dari kepentingan partai politik, maka permohonan pembubaran partai politik akan menemukan bentuk idealnya. Namun, ketika pemerintah (eksekutif) didominasi oleh kekuatan partai politik, hal ini sulit dihindari karena secara tradisi Presiden adalah sebagai pemimpin partai politik pemenang Pemilu, maka pembubaran partai politik akan dimanfaatkan sebagai sarana pertukaran kepentingan politik.

 Terlebih jika partai politik yang melakukan penyimpangan adalah partai politik yang berkuasa, maka sangat mustahil bagi pemerintah untuk mengajukan pembubaran partai politik, karena sangatlah berat bagi Presiden, karena membubarkan partai politik pemenang pemilu sama artinya dengan menurunkan diri sendiri dari panggung kekuasaan. Pembubaran partai politik makin sulit manakala tradisi politik membiasakan adanya pembentukan koalisi-koalisi untuk memerintah bersama. Maka pembubaran partai politik berkuasa akan ditentang oleh koalisinya.

 Jika dikaitkan dengan kerangka negara demokrasi, pengaturan tersebut kurang mencerminkan demokrasi, seharusnya rakyat (warga negara) sebagai pemegang kekuasaan tertinggi juga memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembubaran partai politik yang tentunya dengan kriteria-kriteria tertentu. Selain itu, terkait tujuan permohonan yang diajukan oleh warga negara (dengan kriteria tertentu dan sesuai) ini semata membuka pintu lebar-lebarnya untuk mengawasi partai politik melalui mekanisme demokrasi. Parpol saat ini dipandang miris dan miring, sehingga perlu dilakukan pembenahan agar tidak merugikan hak-hak warga negara yang lain. Oleh sebab itu, warga negara harus turut mengawasi dan mengontrol partai politik yang ada berdasarkan prinsip demokrasi, agar tercipta suatu negara yang demokratis dan berkeadilan.

1. Konstruksi ideal perkara pembubaran partai politik di Indonesia agar mewujudkan suatu negara yang demokratis, maka pemohon pengajuan pembubaran partai politik ini sangat diperlukan pihak yang independen agar tercipta suatu keadilan untuk mencapai kesejahteraan umum. Menurut pendapat penulis, keterlibatan warga negara sebagai pemohon pembubaran partai politik tentu menjadi hal yang sangat relevan dalam mewujudkan suatu negara yang demokratis, karena rakyat (warga negara) diposisikan sebagai pemegang kedaulatan tertinggi terutama dalam kehidupan berpolitik. Selain itu, alternatif lain untuk pemohon pengajuan perkara pembubaran partai politik dapat juga diberikan *legal standing* kepada Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), karena ruang lingkup pengawasan yang dilakukan Bawaslu yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu, dan juga tentu Bawaslu memiliki banyak data dari hasil pengawasan yang telah dilakukan untuk menentukan apakah partai tertentu telah melakukan pelanggaran yang dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran yang dapat menyebabkan untuk dibubarkan. Jika dilihat dari teori sistem hukum, maka juga dapat digunakan khususnya dari unsur substansi hukum dan unsur struktur hukum. Menurut penulis, *pertama*, dari unsur substansi hukum, Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi khususnya yang mengatur tentang pembubaran partai politik harus direvisi dan dibuat lebih tegas lagi. Harus diberikan ruang bagi warga negara dan juga Bawaslu untuk menjadi pemohon sehingga akan terwujud suatu negara yang demokratis dan berkeadilan. *Kedua*, dari unsur struktur hukum mengenai pemohon dalam pengajuan permohonan pembubaran partai politik seharusnya tidak hanya Pemerintah saja, namun sebaiknya diberikan akses juga kepada warga negara dan juga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
2. **SARAN**
3. Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi khususnya yang mengatur tentang pembubaran partai politik harus direvisi dan dibuat lebih tegas lagi. Harus diberikan ruang bagi rakyat atau warga negara untuk menjadi pemohon sehingga akan terwujud suatu negara yang demokratis dan berkeadilan.
4. Penulis berharap agar Dewan Perwakilan Rakyat yang juga sebagai pembuat undang-undang seharusnya membuat aturan hukum yang tegas terkait dengan partai politik yang melakukan kejahatan tertentu, sebagai contoh Tindak Pidana Korupsi secara korporasi harus dibekukan atau bahkan dibubarkan.

**DAFTAR PUSTAKA**

**BUKU**

A.A Said Gatara dan Moh. Dzulkiah Said. 2007. *Sosiologi Politik Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian*. Bandung:Pustaka Setia.

Amalia, Luky Sandra. 2017. *Partai dan Sistem Kepartaian Era Reformasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ali, Zainudin. 2009. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Agustino, Leo. 2007. *Perihal Ilmu Politik.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. 2006. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, edisi revisi*. (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Cetakan Kedua. Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI.

Barnett, Hilaire. 2004. *Constitutional & Administrative Law, Fifth Edition*. London-Sydney-Portland, Oregon: Cavendish Publishing Limited.

Bintan R. Saragih dan Moh. Kusnadi. 2000. *Ilmu Negara*, edisi revisi, cetakan keempat. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Budiarjo, Miriam. 2006. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.

Dahl, Robert.A. 1982. Dilemas of pluratist democracy, autonomy vs control. Yale University Press. Terjemahan; Mamora, Sahatsi. 1985. *Dilema Demokrasi Pluralis antara Otonomi dan Kontrol*. Jakarta: CV Rajawali.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Efriza. 2012. *Political Explore;Sebuah Kajian Ilmu Politik*. Bandung: Alfabeta.

Field, G.Lowell 1951. *Governments in Modern Society*. New York-Toronto-London: McGraw-Hill Book Company, Inc.

Friedman, Lawrence M. 2001. *American Law : An Introduction*, 2nd Edition. terj. Wishnu Basuki, *Hukum Amerika : Sebuah Pengantar.* Jakarta: PT. Tatanusa.

Gatara, A.A. Sahid. 2008. *Ilmu Politik Memahami dan Menerapkan*. Bandung: Pustaka Setia.

Hakim, Abdul Aziz. 2011. *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

H.Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2014. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Jakarta: Rajawali Pers.

Hanitijo, Ronny. 1982. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Harjono. 2008. *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa Pemikiran Hukum* . Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Haryanto , 1984. *Partai Politik Suatu Tinjauan*. Yogyakarta: Liberty.

Isjwara, F. 1980. *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Bina Cipta.

JJ. von Smith, *Grot Denker over staat and Recht* diterjemahkan oleh Wiratno dan Djamluddin Dt. Singo Mangkuto.1992. *Ahli-ahli Pemikir Besar tentang Negara dan Hukum*. Jakarta: Pembangunan.

Karim, M.Rusli. 1983. *Perjalanan Partai Politik di Indonesia, Sebuah Potret Pasang Surut*. Jakarta: Rajawali.

Kelsen, Hans. 2006. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. Bandung:Nusa Media.

Kuswanto. 2016. *Konstitusionalitas Penyederhanaan Partai Politik*. Malang: Setara Press.

Liddle, R.William. 1992. *Partisipasi dan Partai Politik Indonesia pada Awal Orde Baru*. Jakarta: Grafiti.

Mahkamah Konstitusi. 2010. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. cetakan pertama. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI.

Mertokusumo, Sudikno. 1981. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cetakan ketiga. Yogyakarta: Liberty.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Myron Weiner dan Joseph Lapalombara. 1996. *The Impact of Parties on Political Development*. New York: Princenton University Press.

Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum.* Bandung: Mandar Maju.

PS, Djarwanto. 1996. *Pokok-Pokok Metode Riset dan Bimbingan Tehnis Penulisan Skripsi*. Yogyakarta: Liberti Yogya.

Rahardjo, Satjipto. 2010. *Sosiologi Hukum, Esai-Esai Terpilih*. Yogyakarta:Genta Publishing.

Rahayu. 2012. *Hak Asasi Manusia (HAM*). Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Rosenblum,Nancy L. 2007. *Banning Parties: Religious and Ethnic Partianship in Multicultural Democracies*, .I.L. & Ethnics Hun.

Rousseau, Jean Jacques. 2007. .*Du Contract Social (Perjanjian Sosial).* Jakarta;Visimedia.

Safa’at, Muchamad Ali. 2011. *Pembubaran Partai Politik; Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Saraswati, Retno. 2011. *Ilmu Negara*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Siahaan, Muarar. 2006. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Sitepu, P. Anthonius. 2012. *Studi Ilmu Politik.* Yogyakarta:Graha Ilmu.

Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.1990. *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. (Jakarta: Ghalia Indonesia).

Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

 . 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian* Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sundhaussen, Ulf*. Politik Militer Indonesia 1945-1967, Menuju Dwi Fungsi ABRI, Judul Asli : Road to Power : Indonesian Military Politics 1945-1967*, Penerjemah : Hasan Basari. Jakarta: LP3ES.

Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik.* Jakarta: PT Grasindo.

Thompson, Brian. 1997. *Textbook on Constitutional and Administrative Law, Third Edition*. London: Blackstone Press ltd.

Waluyo, Bambang. 1991. *Penelitian Hukum dan Praktek.* Jakarta: Sinar Grafika.

Warassih, Esmi. 2010. *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

**JURNAL / MAKALAH**

Elyssa Wong, Elysa. 2000. *Systems of Government in Some Foreign Countries : The United Kingdom, Research and Library Services Division Legislative Council Secretaria*t. Hongkong, 11 April 2000.

Fadjar, Abdul Mukti. *Pemilu yang Demokratis dan Berkualitas; Penyelesaian Hukum Pelanggaran Pemilu dan PHPU*, Jurnal Konstitusi. Vol.6 Nomor 1, April 2009.

Manan, Bagir. “*Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum*”, dalam Jurnal Konstitusi PSHK-FH Universitas Islam Indonesia. Vol. IV No.2, November 2011.

Issacharoff, Sam. 2006. *Fragile Democracies. Newyork University Public Las and Legal Theory Working Papers*.Paper 40.

Ritonga, Rifandy. 2016. “*Pembubaran Partai Politik Terhadap Sistem Demokrasi di Indonesia*”. Jurnal Pranata Hukum, Vol.10. Nomor 2, Juli 2016.

Moh. Saleh. 2011. “*Akibat Hukum Pembubaran Partai Politik*”, Jurnal Konstitusi Vol. I No. 11 (November).

**PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1959 tentang Syarat-Syarat dan Penyederhanaan Kepartaian

**HASIL WAWANCARA**

Hasil wawancara dengan narasumber dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu Ahmad Gelora pada tanggal 17 Oktober 2017.

Hasil wawancara dengan salah satu Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yaitu Wahiduddin Adams pada Tanggal 20 Oktober 2017.

**INTERNET**

Bahar. 2009. *Pengertian dan Syarat Mendirikan Partai Partai Politik*. http://cahrantau89.blogspot.co.id/2009/05/pengertian-dan-syarat-mendirikan-partai.html , diakses tanggal 19 November 2017, pukul 10.45 WIB.

Fitri, Nofia. 2008. *Pembubaran Partai Politik Oleh Mahkamah Konstitusi*. http://thefenderqueen.blogspot.co.id/2008/11/pembubaran-partai-politik-oleh-mahkamah.html, diakses pada tanggal 14 November 2017, pukul 23.00 WIB.

Mahkamah Konstitusi. 2017. *“Perkara Belum Diregistrasi: Perkara Pembubaran PartaiPolitik*”.http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web. BerandaB, diakses pada tanggal 1 September 2017 pukul 11.00 WIB.

Maulana, Junaidi. *Budaya Hukum dan Penegakan Hukum,* <http://junaidimaulana.blogspot.co.id/2013/02/budaya-hukum-dan-penegakan-hukum_23.html> diakses pada tanggal 7 November 2017, pukul 14.00 WIB.

Presidenhukum’s blog. 2008. *Pembubaran Partai Politik*, https://presidenhukum.wordpress.com/2008/05/27/pembubaran-partai-politik/, diakses pada tanggal 25 November 2017, pukul 15.30 WIB.

Voa. 2001. *Mahkamah Agung Tolak Gugatan Pembubaran Golkar*. http://www.voanews.com/indonesian/ achieve/2001-07/a-2001-07-31-6-1.cfm, diakses pada tanggal 7 November 2017, pukul 16.30 WIB.

1. Bagir Manan, “*Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum*”, dalam Jurnal Konstitusi PSHK-FH Universitas Islam Indonesia., Vol. IV No.2, November 2011, hlm.63. [↑](#footnote-ref-1)
2. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. [↑](#footnote-ref-2)
3. Brian Thompson, *Textbook on Constitutional and Administrative Law*, Third Edition, (London: Blackstone Press ltd.,1997), hlm.3 & 5. [↑](#footnote-ref-3)
4. Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2006), hlm. 115-116. [↑](#footnote-ref-4)
5. Bintan R. Saragih dan Moh. Kusnadi*, Ilmu Negara*, edisi revisi, cetakan keempat, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 266. [↑](#footnote-ref-5)
6. Luky Sandra Amalia, *Partai dan Sistem Kepartaian Era Reformasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2017),hlm.183-184. [↑](#footnote-ref-6)
7. Retno Saraswati, *Ilmu Negara*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), hlm.124. [↑](#footnote-ref-7)
8. Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI, Cetakan Kedua, 2006), hlm 69. [↑](#footnote-ref-8)
9. Moh. Saleh, “*Akibat Hukum Pembubaran Partai Politik*”, Jurnal Konstitusi Vol. I No. 11 (November, 2011), hlm. 7-8. [↑](#footnote-ref-9)
10. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. [↑](#footnote-ref-10)
11. Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. [↑](#footnote-ref-11)
12. Mahkamah Konstitusi, *“Perkara Belum Diregistrasi: Perkara Pembubaran Partai Politik*”,

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.BerandaB, diakses pada tanggal 1 September 2017 pukul 11.00 WIB. [↑](#footnote-ref-12)
13. Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum,* (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm.13. [↑](#footnote-ref-13)
14. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), hlm. 45. [↑](#footnote-ref-14)
15. Djarwanto PS, *Pokok-Pokok Metode Riset dan Bimbingan Tehnis Penulisan Skripsi*, 1996, (Yogyakarta: Liberti Yogya), hlm. 5. [↑](#footnote-ref-15)
16. Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 15. [↑](#footnote-ref-16)
17. Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan*: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 6 [↑](#footnote-ref-17)
18. Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 105. [↑](#footnote-ref-18)
19. Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 13-14. [↑](#footnote-ref-19)
20. Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan Praktek,* (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hlm. 16. [↑](#footnote-ref-20)
21. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 29. [↑](#footnote-ref-21)
22. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji*, Loc.cit.* [↑](#footnote-ref-22)
23. Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 112. [↑](#footnote-ref-23)
24. Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 51. [↑](#footnote-ref-24)
25. Leo Agustino, *Perihal Ilmu Politik,* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm.131. [↑](#footnote-ref-25)
26. Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2011), hlm.174. [↑](#footnote-ref-26)
27. Retno Saraswati, *Op.cit.*, hlm. 112. [↑](#footnote-ref-27)
28. Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, (Bandung:Nusa Media, 2006), hlm.402. [↑](#footnote-ref-28)
29. Abdul Mukti Fadjar, *Pemilu yang Demokratis dan Berkualitas; Penyelesaian Hukum Pelanggaran Pemilu dan PHPU*, Jurnal Konstitusi, Vol.6 Nomor 1, April 2009, hlm.3-4. [↑](#footnote-ref-29)
30. F.Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, (Bandung:Bina Cipta, 1980), hlm. 201-202. [↑](#footnote-ref-30)
31. H.Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2014), hlm. 175-176. [↑](#footnote-ref-31)
32. Jean Jacques Rousseau, *Du Contract Social (Perjanjian Sosial),* (Jakarta;Visimedia, 2007), hlm.113. [↑](#footnote-ref-32)
33. Hans Kelsen, *Op.cit*., hlm. 408. [↑](#footnote-ref-33)
34. Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. [↑](#footnote-ref-34)
35. Robert A. Dahl, *Dilemas of pluratist democracy, autonomy vs control*, (Yale University Press, 1982), Terjemahan; Sahatsi Mamora, *Dilema Demokrasi Pluralis antara Otonomi dan Kontrol*, (Jakarta: CV Rajawali 1985), hlm, 10-11. [↑](#footnote-ref-35)
36. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 334. [↑](#footnote-ref-36)
37. Rahayu, *Hak Asasi Manusia (HAM*), (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012), hlm. 7. [↑](#footnote-ref-37)
38. Pasal 28 I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. [↑](#footnote-ref-38)
39. Pasal 71 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. [↑](#footnote-ref-39)
40. Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum, Esai-Esai Terpilih*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 170. [↑](#footnote-ref-40)
41. P. Anthonius Sitepu, *Studi Ilmu Politik*, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2012), hlm.185. [↑](#footnote-ref-41)
42. Efriza, *Political Explore;Sebuah Kajian Ilmu Politik*, (Bandung:Alfabeta, 2012), hlm. 212. [↑](#footnote-ref-42)
43. Retno Saraswati, *op.cit*, hlm. 121. [↑](#footnote-ref-43)
44. A.A. Sahid Gatara, *Ilmu Politik Memahami dan Menerapkan*, (Bandung:Pustaka Setia, 2008), hlm.190. [↑](#footnote-ref-44)
45. *Ibid*, hlm. 191. [↑](#footnote-ref-45)
46. P. Anthonius Sitepu, *Op.cit*., hlm. 188. [↑](#footnote-ref-46)
47. A.A. Sahid Gatara, *Op.cit.,* hlm. 193. [↑](#footnote-ref-47)
48. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. [↑](#footnote-ref-48)
49. *Ibid,* Pasal 2 dan Pasal 3. [↑](#footnote-ref-49)
50. Bahar, 2009, *Pengertian dan Syarat Mendirikan Partai Partai Politik*. <http://cahrantau89.blogspot.co.id/2009/05/pengertian-dan-syarat-mendirikan-partai.html> , diakses tanggal 19 November 2017, pukul 10.45 WIB. [↑](#footnote-ref-50)
51. Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik,* (Jakarta:PT Grasindo,1992),hlm.116. [↑](#footnote-ref-51)
52. Haryanto , *Partai Politik Suatu Tinjauan*, (Yogyakarta:Liberty, 1984), hlm. 14. [↑](#footnote-ref-52)
53. A.A Said Gatara dan Moh. Dzulkiah Said, *Sosiologi Politik Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian*, (Bandung:Pustaka Setia, 2007), hlm. 227. [↑](#footnote-ref-53)
54. Retno Saraswati, *Op.cit.*, hlm.124. [↑](#footnote-ref-54)
55. A.A. Said Gatara dan Moh. Dzulkiah Said, *Op.cit.*, hlm. 227. [↑](#footnote-ref-55)
56. *Loc.cit.* [↑](#footnote-ref-56)
57. Garner Lowell Field, *Governments In Modern Society*, (New York.Toronto.London: McGraw – Hill Book Company, Inc., 1951), hlm. 486. [↑](#footnote-ref-57)
58. Myron Weiner dan Joseph Lapalombara, *The Impact of Parties on Political Development*, (New York: Princenton University Press, 1996), hlm. 414. [↑](#footnote-ref-58)
59. Nancy L. Rosenblum, *Banning Parties: Religious and Ethnic Partianship in Multicultural Democracies*, .I.L. & Ethnics Hun., 2007, hlm.36. [↑](#footnote-ref-59)
60. Samuel Issacharoff, *Fragile Democracies Constested Power in the Era of Constitusional Courts,* (Constitusional Law at New York University School of Law, 2012). Dalam Rifandy Ritonga, “*Pembubaran Partai Politik Terhadap Sistem Demokrasi di Indonesia”,* Jurnal Pranata Hukum, Vol.10. Nomor 2, Juli 2016,hlm.105. [↑](#footnote-ref-60)
61. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik. [↑](#footnote-ref-61)
62. Presidenhukum’sblog, Pembubaran Partai Politik, <https://presidenhukum.wordpress.com/2008/05/27/pembubaran-partai-politik/>, diakses pada tanggal 25 November 2017, pukul 15.30 WIB. [↑](#footnote-ref-62)
63. Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, cetakan pertama, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010), hlm. 98. [↑](#footnote-ref-63)
64. Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa Pemikiran Hukum* , (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), hlm. 176. [↑](#footnote-ref-64)
65. Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cetakan ketiga, (Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm. 23. [↑](#footnote-ref-65)
66. Pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Kostitusi [↑](#footnote-ref-66)
67. Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat; Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 138. [↑](#footnote-ref-67)
68. Lawrence M. Friedman, *American Law : An Introduction, 2nd Edition,* terj. Wishnu Basuki, Hukum Amerika : Sebuah Pengantar (Jakarta: PT. Tatanusa, 2001) hlm.3. [↑](#footnote-ref-68)
69. Esmi Warassih, *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010), hlm. 27. [↑](#footnote-ref-69)
70. Junaidi Maulana, *Budaya Hukum dan Penegakan Hukum,* <http://junaidimaulana.blogspot.co.id/2013/02/budaya-hukum-dan-penegakan-hukum_23.html> diakses pada tanggal 7 November 2017, pukul 14.00 WIB. [↑](#footnote-ref-70)
71. Berita Repoeblik Indonesia Tahun I Nomor 1. Hlm.3. Diambil dari Muchamad Ali Safa’at, *Pembubaran Partai Politik; Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik,*(Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 127. [↑](#footnote-ref-71)
72. Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 174. [↑](#footnote-ref-72)
73. R. William Liddle, *Partisipasi dan Partai Politik Indonesia pada Awal Orde Baru,* (Jakarta: Grafiti, 1992), hlm. 176. [↑](#footnote-ref-73)
74. M. Rusli Karim, *Perjalanan Partai Politik di Indonesia, Sebuah Potret Pasang Surut*, (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm. 140. [↑](#footnote-ref-74)
75. Muhammad Ali Safa’at*, Op.cit,* hlm.345 [↑](#footnote-ref-75)
76. Ulf Sundhaussen, *Politik Militer Indonesia 1945-1967, Menuju Dwi Fungsi ABRI*, Judul Asli : *Road to Power : Indonesian Military Politics 1945-1967,* Penerjemah : Hasan Basari, (Jakarta: LP3ES), hlm. 317. [↑](#footnote-ref-76)
77. Muhammad Ali Safa’at, *Op.cit*. hlm. 348. [↑](#footnote-ref-77)
78. Mahkamah Agung Tolak Gugatan Pembubaran Golkar, http://www.voanews.com/indonesian/ achieve/2001-07/a-2001-07-31-6-1.cfm, diakses pada tanggal 7 November 2017, pukul 16.30 WIB. [↑](#footnote-ref-78)
79. *Ibid*, hlm 354. [↑](#footnote-ref-79)
80. Berdasarkan Penpres Nomor 7 Tahun 1959 tidak dikenal adanya pembekuan partai Politik. [↑](#footnote-ref-80)
81. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999, wewenang pembekuan partai politik ada pada MA. [↑](#footnote-ref-81)
82. JJ. von Smith, Grot Denker over staat and Recht diterjemahkan oleh Wiratno dan Djamluddin Dt. Singo Mangkuto, *Ahli-ahli Pemikir Besar tentang Negara dan Hukum*, (Jakarta: Pembangunan, 1962), hlm. 12. [↑](#footnote-ref-82)
83. *Ibid*, hlm. 41. [↑](#footnote-ref-83)
84. Robert A. Dahl, *Op.cit*, hlm. 10-11. [↑](#footnote-ref-84)
85. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. [↑](#footnote-ref-85)
86. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. [↑](#footnote-ref-86)
87. Pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Kostitusi [↑](#footnote-ref-87)
88. Nofia Fitri, Pembubaran Partai Politik Oleh Mahkamah Konstitusi, <http://thefenderqueen.blogspot.co.id/2008/11/pembubaran-partai-politik-oleh-mahkamah.html>, diakses pada tanggal 14 November 2017, pukul 23.00 WIB. [↑](#footnote-ref-88)
89. Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat...Op.cit.*, (2006), hlm. 113. [↑](#footnote-ref-89)
90. Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 [↑](#footnote-ref-90)
91. Kuswanto, *Konstitusionalitas Penyederhanaan Partai Politik*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm 69. [↑](#footnote-ref-91)
92. Hilaire Barnett, *Constitutional & Administrative Law, Fifth Edition*, (London-Sydney-Portland, Oregon: Cavendish Publishing Limited, 2004), hlm. 589. [↑](#footnote-ref-92)
93. Sam Issacharoff, *Fragile Democracies*, Newyork University Public Las and Legal Theory Working Papers, Paper 40, Year 2006, hlm.6 dan 22. [↑](#footnote-ref-93)
94. Pada Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. [↑](#footnote-ref-94)
95. Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat..., Op.cit*. 2006, hlm. 138. [↑](#footnote-ref-95)
96. G. Lowell Field, *Governments in Modern Society*. New York-Toronto-London: McGraw-Hill Book Company, Inc., 1951, page 295. [↑](#footnote-ref-96)
97. Elyssa Wong, *Systems of Government in Some Foreign Countries : The United Kingdom, Research and Library Services Division Legislative Council Secretariat*, Hongkong, 11 April 2000. [↑](#footnote-ref-97)
98. Muchamad Ali Safa’at, *Op.cit*.hlm.81. [↑](#footnote-ref-98)
99. *Loc.cit.* [↑](#footnote-ref-99)
100. *Ibid*, hlm.99. [↑](#footnote-ref-100)
101. *Ibid*, hlm.100. [↑](#footnote-ref-101)
102. *Ibid*, hlm.101. [↑](#footnote-ref-102)
103. Hasil wawancara dengan salah satu Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yaitu Wahiduddin Adams pada Tanggal 20 Oktober 2017. [↑](#footnote-ref-103)
104. Muarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006), hlm.81. [↑](#footnote-ref-104)
105. Hasil wawancara dengan narasumber yaitu Ahmad Gelora sebagai salah satu perwakilan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 17 Oktober 2017. [↑](#footnote-ref-105)
106. Pasal 95 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. [↑](#footnote-ref-106)